

PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI BERKUALITAS



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini
2022

PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI BERKUALITAS



Pengarah

Muhammad Hasbi

Penanggungjawab

Nia Nurhasanah

Penyusun

Fitria P. Anggriani, Aria Ahmad Mangunwibawa, Lestari Koesoemawardhani, Nasrudin, Dian Fikriani, Lusi Margiyani, Nindyah Rengganis, Maria Melita Rahardjo, Irma Yuliantina, Rizki Maizura

Penelaah

Yeni Sulistina, Regina Angelina Due, Galuh Murya Widawati, Deni Iskandar

Penyunting

Berthin Sappang

Dokumentasi Foto

TK Rumah Citta Yogyakarta; Unicef; PAUD Bahari Kofakor, Kabupaten Raja Ampat; PAUD Taman Bahagia, Kabupaten Sleman; dan PAUD Lahairoy, Kabupaten Sorong

Ilustrator

Diambil dari asset PAUDPEDIA

Tata Letak

Mikael Bima Nainggolan

Desain sampul

Una Apriliani

Penerbit

Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Gedung E Lantai 7

Jalan Jenderal Sudirman No.10, Senayan, Jakarta 10270

Telp : (021) 572-5712 dan (021) 572-5495

Cetakan pertama, 2022

ISBN xxx-xxx-xxx-xxx-x

Isi buku ini menggunakan huruf Arial, 8-30. pt, The Monotype Corporation.
Isi buku ini menggunakan huruf Century Gothic, 10-12 pt, The Monotype Corporation.
Isi buku ini menggunakan huruf Levenim MT, 11-14. pt, The Monotype Corporation.
V, 76 hlm: 21 cm x 29.7 cm

KATA PENGANTAR

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (Direktorat PAUD), terus-menerus mengupayakan peningkatan pemerataan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini. Upaya peningkatan kualitas tersebut diperkuat melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan. Peraturan ini menjelaskan bahwa hasil evaluasi sistem pendidikan ditampilkan dalam rapor pendidikan, baik di tingkat satuan maupun tingkat kabupaten/kota. Rapor tingkat satuan PAUD mengacu pada kualitas pembelajaran dan kualitas pengelolaan satuan. Sebagai penjabarannya, unit-unit pengampu PAUD telah menyusun rangkaian indikator layanan yang perlu ada di satuan PAUD, yang dipergunakan untuk menyusun model PAUD Berkualitas.

Model PAUD Berkualitas bertujuan untuk membangun kesamaan visi tentang transformasi satuan PAUD sehingga memudahkan advokasi, baik kepada satuan PAUD maupun semua pihak yang mendukung program PAUD. Guna memandu terwujudnya PAUD Berkualitas, Direktorat PAUD Direktorat PAUD menyusun NPK (Norma Prosedur Kriteria) yang terdiri dari Pedoman Umum Penyelenggaraan PAUD berkualitas, Pedoman Peran Desa dalam Penyelenggaraan PAUD, dan sembilan seri Panduan Penyelenggaraan PAUD Berkualitas disusun.

Pedoman Umum Penyelenggaraan PAUD Berkualitas ini ditujukan bagi Dinas Pendidikan dan Satuan PAUD untuk memberikan gambaran mengenai layanan yang perlu disediakan di PAUD dalam rangka mencapai indikator layanan berkualitas yang diharapkan.

Direktorat PAUD menyampaikan apresiasi kepada tim penyusun Pedoman yang bertindak juga sebagai tim penelaah Panduan Penyelenggaraan PAUD berkualitas. Semoga melalui penyusunan Pedoman Penyelenggaraan PAUD Berkualitas ini dapat membawa manfaat bagi kepentingan terbaik bagi anak Indonesia.

Jakarta, Juni 2022

Direktur PAUD



Dr. Muhammad Hasbi

DAFTAR ISTILAH

APE	: Alat Permainan Edukatif
BAN PAUD dan PNF	: Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
BKB	: Bina Keluarga Balita
BKKBN	: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
BOP PAUD	: Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
D-IV	: Diploma Empat
KB	: Kelompok Bermain
KIA	: Kesehatan Ibu dan Anak
Kemendikbudristek	: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Kemenkes	: Kementerian Kesehatan
Kemenko PMK	: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
KemenPPPA	: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
NPK	: Norma Prosedur Kriteria
NSPK	: Norma Standar Prosedur Kriteria
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
PAUD HI	: Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif
PKK	: Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
P3K	: Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan.
PPA	: Penilaian Prasyarat Akreditasi
Puskurjar	: Pusat Kurikulum dan Pembelajaran
PMT	: Pemberian Makanan Tambahan
KPSP	: Kuesioner Pra Skrining Perkembangan
KKA	: Kartu Kembang Anak
KOSP	: Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan
KTSP	: Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
NIK	: Nomor Induk Kependudukan
RKAS	: Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah
RKT	: Rencana Kegiatan Tahunan
RIP	: Rencana Induk Pengembangan
Sispena	: Sistem Penilaian. Akreditasi Sekolah
SNP	: Standar Nasional Pendidikan
SOP	: Standar Operasional Prosedur
SPS	: Satuan PAUD Sejenis
TK	: Taman Kanak-Kanak
TKLB	: Taman Kanak-Kanan Luar Biasa
TPA	: Tempat Penitipan Anak
TPPS	: Tim Percepatan Penurunan Stunting
UKS	: Unit Kesehatan Sekolah
UPT	: Unit Pelaksana Teknis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	4
DAFTAR ISTILAH	5
DAFTAR ISI	6
DAFTAR GAMBAR	8
DAFTAR TABEL	9
1 PENDAHULUAN	10
A. Latar Belakang	10
B. Tujuan	12
C. Sasaran	13
2 INTI DARI PENYELENGGARAAN LAYANAN PAUD	14
A. Pemahaman Mengenai Profil Peserta Didik yang Perlu Dicapai di Akhir Partisipasi di PAUD	14
B. Pemahaman Mengenai Visi dan Misi yang Akan Dijalankan oleh Satuan	16
C. Pemahaman Lingkup Layanan yang Perlu Disediakan di Satuan PAUD	17
3 KRITERIA MINIMUM PENYELENGGARAAN LAYANAN PAUD	21
A. Apa Saja yang Perlu Disiapkan Saat Ingin Menyelenggarakan Layanan PAUD?	21
B. Apa yang Dimaksud dengan Pemenuhan Delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) Secara Minimum?	23
C. Apa Saja Bentuk Pencapaian Minimum dari Delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang Tertuang di dalam PPA?	24
4 PROSES PEMBELAJARAN BERKUALITAS	33
A. Mengapa Pembelajaran Merupakan Komponen Penting dalam Penyelenggaraan Layanan PAUD?	33
B. Apa yang Dimaksud dengan Proses Pembelajaran Berkualitas?	35
C. Apa Saja Indikator Kualitas Layanan Pembelajaran yang Berkualitas?	35
5 KEMITRAAN DENGAN ORANG TUA	44
A. Apa yang Dimaksud dengan Kemitraan dengan Orang Tua?	44
B. Mengapa Kemitraan dengan Orang Tua itu Penting?	45
C. Apa Saja yang Perlu Dilakukan dalam Kemitraan dengan Orang Tua?	47

6 LAYANAN PEMENUHAN KEBUTUHAN ESENSIAL ANAK USIA DINI	49
A. Apa yang Dimaksud dengan Kebutuhan Esensial Anak Usia Dini?	49
B. Apa yang Dimaksud dengan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang Diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013?	49
C. Apa saja yang Perlu Dilakukan dalam Pemenuhan Kebutuhan Esensial di Satuan PAUD?	50
D. Apakah Satuan PAUD Perlu Memenuhi Kedelapan Indikator Tersebut Secara Mandiri?	55
E. Apakah Perwujudan Layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) Merupakan Tugas Dinas Pendidikan Saja?	56
F. Peran Direktorat PAUD, Direktorat Jenderal PAUD Dasmen	56
G. Peran Direktorat Guru PAUD dan Dikmas, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	57
7 KEPEMIMPINAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA	58
A. Apa Saja yang Termasuk dalam Elemen Kepemimpinan dan Pengelolaan Sumber Daya yang Kuat?	58
A.1 Kepemimpinan yang mendukung upaya refleksi dan perbaikan layanan	58
A.2 Kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya yang baik di satuan PAUD	59
B. Mengapa Kepemimpinan dan Pengelolaan Sumber Daya di Satuan PAUD Penting?	62
8 PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM MENDUKUNG PAUD BERKUALITAS	63
A. Tingkat Nasional	63
B. Tingkat Provinsi	64
C. Tingkat Kabupaten/Kota	64
D. Tingkat Kecamatan/Desa/Kelurahan	66
E. Satuan PAUD	68
9 PENUTUP	69
DAFTAR PUSTAKA	70
BIODATA PENYUSUN	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Pedoman dan Panduan dalam memandu Penyelenggaraan PAUD Berkualitas	11
Gambar 2.1 Empat Elemen PAUD Berkualitas	19
Gambar 2.2 Struktur Profil Pendidikan PAUD	20
Gambar 4.1 Kelas ditata untuk memberikan kesempatan bermain pada anak dengan beragam cara	38
Gambar 4.2 Salah satu PAUD di Probolinggo melakukan proses belajar yang kontekstual menggunakan barang-barang yang ditemui sehari-hari dan belajar literasi numerasi melalui kegiatan sehari-hari	39
Gambar 5.1 Gambar di atas menunjukkan contoh keterlibatan orangtua dalam kegiatan PAUD. Orang tua yang berprofesi sebagai petani bawang di sebuah PAUD di Sleman mengajari anak untuk menanam bawang di kebun	47
Gambar 5.2 Kepala satuan PAUD di Kab. Raja Ampat membuka pertemuan kelas orang tua tentang pengasuhan dengan narasumber dari praktisi	48
Gambar 6.1 Tersedianya kelas orang tua yang bentuknya disesuaikan dengan kondisi satuan	50
Gambar 6.2 Pemantauan pertumbuhan anak (tinggi, berat, lingk kepala) dilakukan oleh petugas kesehatan & satuan berkoordinasi dg layanan kesehatan.	51
Gambar 6.3 Pemantauan perkembangan anak secara berkala yang salah satunya dilakukan melalui DDTK (Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak).	51
Gambar 6.4 Penggunaan Buku Kesehatan Ibu dan Anak untuk pemantauan pemberian imunisasi dasar lengkap	52
Gambar 6.5 Kepala satuan/pendidik dapat berkoordinasi dengan kader PKK, kader posyandu, kader BKB, fasilitator Desa, Bunda PAUD Desa untuk dapat mengkomunikasikan hasil dari rekapitulasi pencatatan gizi dan Kesehatan serta informasi lainnya yang memerlukan perhatian dari unit lain	52
Gambar 6.6 Satuan PAUD di Kabupaten Sorong mengajarkan pembiasaan kepada anak dalam menerapkan PHBS dan menyampaikan ke orang tua untuk dipraktikkan di rumah	53
Gambar 6.7 Satuan PAUD berkoordinasi dengan orang tua/wali untuk penyediaan PMT menggunakan bahan makanan lokal yang bergizi	53
Gambar 6.8 Satuan memastikan kepemilikan identitas anak (NIK)	54
Gambar 6.9 Satuan memastikan ketersediaan air bersih dan sanitasi. Satuan dapat berkoordinasi dengan pihak lain seperti pemerintah desa dalam menyediakan air bersih dan sanitasi di lingkungan sekolah.	54
Gambar 7.1 Tersedia sarana prasarana yang dapat mendukung layanan pembelajaran di PAUD	60
Gambar 8.1 Pendampingan Berbasis Ekosistem untuk PAUD	63

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Persyaratan izin pendirian	21
Tabel 5.1 Indikator dalam kemitraan dengan orang tua dalam layanan PAUD Berkualitas	47
Tabel 6.1 Indikator Layanan Holistik Integratif dalam PAUD Berkualitas yang Mendorong Pencapaian Target Program Lintas Sektor	55

1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan utama pendidikan adalah untuk mencapai cita-cita luhur dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan berperan dalam menciptakan generasi muda yang membawa perubahan nyata serta menjadi bagian dari solusi terhadap tantangan masa yang akan datang dengan mengubah pola pikir anak bangsa, serta mendorong kreativitas dan daya inovatif anak bangsa. Dengan demikian, diharapkan pada tahun 2045, di saat usia Indonesia mencapai 100 tahun, dapat terwujud generasi emas Indonesia yang dapat menjadi pilar dalam mengantarkan Indonesia menjadi negara yang maju dan berkembang.

Pendidikan anak usia dini merupakan pijakan pertama dari seluruh rangkaian layanan pendidikan, dan bertujuan agar setiap anak memiliki kemampuan fondasi agar dapat menjadi pembelajar sepanjang hayat. Berbagai penelitian (UNICEF, 2018; Britto, Yoshikawa, & Boller, 2011; Direktorat Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat, 2019) telah menunjukkan bahwa usia lahir sampai dengan delapan tahun adalah usia yang sangat penting bagi pembentukan fondasi dari berbagai kemampuan dasar anak, mulai dari kemampuan motorik, kognitif, hingga kemampuan sosial emosional. Artinya, masa ini merupakan kesempatan yang tak kembali. Layanan yang diberikan pada anak usia dini melalui satuan pendidikan anak usia dini (satuan PAUD), perlu membangun kemampuan pondasi tersebut.

Berbagai upaya telah dilakukan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk memastikan adanya keselarasan dalam penyelenggaraan dan perbaikan dalam tata kelola layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Upaya tersebut juga termasuk meninjau dan menyusun indikator layanan yang dapat dirujuk sebagai target kinerja yang disepakati lintas unit dan dipantau secara berkala melalui Rapor Pendidikan.

Dengan adanya kesamaan target kinerja yang dirujuk lintas unit di dalam pemerintahan pusat, pemerintah daerah, pemerintahan desa, masyarakat, dan satuan, maka diharapkan: i) upaya pendampingan yang disiapkan oleh pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat akan lebih selaras dan konsisten; dan ii) investasi serta sumber daya yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat akan terpantau sebagai capaian kinerja bersama.

Indikator layanan yang dipilih adalah indikator yang berfokus pada mutu layanan, serta tidak terpaku pada persyaratan administratif yang tidak langsung berkorelasi pada kualitas layanan. Pemaknaan kualitas perlu bergeser untuk tidak hanya terpaku pada ketersediaan sarana prasarana dan kelengkapan fasilitasnya, tetapi juga pada kualitas pembelajaran dan pengelolaannya.¹

Berdasarkan hal tersebut, Direktorat PAUD memandang perlu menyusun NPK (Norma, Prosedur, Kriteria) yang dapat menjadi acuan bagi berbagai pihak terkait dalam rangka mewujudkan PAUD Berkualitas.

Pedoman Umum Penyelenggaraan PAUD Berkualitas yang disusun ini terdiri dari delapan (8) bab, di mana Bab I menjelaskan mengenai latar belakang disusunnya Pedoman. Bab 2 memberikan gambaran mengenai pemahaman dasar yang perlu dimiliki oleh penyelenggara layanan dan pemerintah daerah pada saat menyelenggarakan layanan PAUD. Dalam Bab 3 dijelaskan mengenai kriteria minimum penyelenggaraan layanan PAUD yang perlu menjadi acuan saat mendirikan satuan PAUD. Kemudian dalam Bab 4 sampai dengan Bab 7 membahas mengenai empat elemen PAUD Berkualitas yang dapat memberikan gambaran layanan yang perlu menjadi perhatian satuan PAUD. Bab terakhir berisi mengenai peran pemangku kepentingan dalam mendukung satuan PAUD mewujudkan layanan PAUD yang berkualitas.

Gambar 1.1 Bagan Pedoman dan Panduan dalam memandu Penyelenggaraan PAUD Berkualitas



¹ Selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, aspek layanan yang dievaluasi adalah proses pembelajaran dan kualitas pengelolaan satuan (PP SNP No 57 Tahun 2021).

Rangkaian NPK penyelenggaraan PAUD Berkualitas

- **Pedoman Umum Penyelenggaraan PAUD Berkualitas**

Pedoman umum berisikan pemahaman dasar mengenai penyelenggaraan layanan PAUD yang perlu diketahui oleh Dinas Pendidikan, satuan dan berbagai pihak di masyarakat yang ingin mencapai kualitas layanan yang diharapkan.

- **Pedoman Peran Desa dalam Penyelenggaraan PAUD**

Pedoman peran desa ditujukan kepada pemerintah desa maupun pihak terkait mengenai peran desa dalam mendukung penyelenggaraan PAUD yang berkualitas

- **Sembilan (9) Panduan Seri PAUD Berkualitas**

Panduan yang merupakan penjelasan rinci mengenai bagaimana satuan dapat mewujudkan PAUD Berkualitas yang dibagi berdasarkan tema. Panduan 9 seri ini memberikan langkah praktis yang dapat menjadi bahan pemantik bagi satuan PAUD untuk menentukan strategi peningkatan kualitas layanannya dengan cara yang dirasa paling sesuai dengan konteksnya.

B. Tujuan

Tujuan disusunnya Pedoman Umum Penyelenggaraan PAUD Berkualitas ini adalah sebagai berikut.

1. **Memandu pemerintah daerah dan satuan dalam menyelenggarakan layanan PAUD**

Pedoman ini dapat digunakan oleh pemerintah daerah guna memahami bagaimana mewujudkan penyelenggaraan PAUD Berkualitas di daerahnya serta bagaimana memberikan dukungan melalui kebijakan dan anggaran. Satuan PAUD juga mendapatkan pedoman jelas mengenai apa yang seharusnya ada di satuannya dalam perjalanannya melakukan transformasi menuju PAUD Berkualitas. Kesamaan visi dari Pusat-Daerah hingga satuan memberikan penguatan mengenai apa yang seharusnya ada di satuan PAUD.

2. **Memandu daerah dan satuan dalam melakukan evaluasi diri dan penjaminan mutu untuk peningkatan kualitas layanan**

Sebagai pedoman, dokumen ini juga dapat digunakan oleh daerah terutama satuan dalam melakukan evaluasi diri internal (Identifikasi-Refleksi-Benahi) terhadap layanan di satuannya. Mengingat kualitas dicapai melalui proses yang unik dan kontekstual dengan karakteristik daerah maupun satuan, maka berangkat dari evaluasi diri ini diharapkan satuan dapat mempunyai pijakan mengenai elemen-elemen apa saja yang perlu ditingkatkan kualitasnya.

C. Sasaran

- a. Di tingkat daerah: meliputi kepala daerah, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Dinas Pendidikan serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Pemangku kepentingan di tingkat daerah dapat menggunakan pedoman ini sebagai pijakan dalam menyelaraskan kinerja bersama antar OPD terkait layanan untuk anak usia dini.
- b. Satuan pendidikan dari semua jenis layanan dari Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) baik negeri maupun swasta. Semua satuan yang termasuk di dalamnya adalah satuan yang dikelola di bawah yayasan, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa, satuan yang berafiliasi dengan organisasi keagamaan, organisasi profesi di kota maupun di desa di seluruh Indonesia, serta satuan lain yang menyediakan layanan PAUD.
- c. Mitra PAUD, yaitu bagian dari elemen masyarakat yang ingin mendukung kualitas layanan PAUD. Mengingat untuk mewujudkan PAUD berkualitas dibutuhkan dukungan dari ekosistem PAUD, maka Pedoman ini diharapkan dapat digunakan oleh mitra PAUD, Dunia Usaha Dunia Industri, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kemasyarakatan, individu pemerhati dunia PAUD dan berbagai pihak lainnya sebagai acuan untuk berkontribusi. Dukungan dari mitra PAUD juga dapat tercatat sebagai capaian dalam rapor pendidikan di daerah masing-masing.

2 INTI DARI PENYELENGGARAAN LAYANAN PAUD

PAUD adalah pijakan pertama anak di dunia pendidikan dan titik awal perjalanannya dalam berkembang dan berperan di masyarakat, negara, dan dunia.

Sebagai pijakan pertama, maka pengalaman anak di PAUD sangatlah penting. Apabila pengalaman belajar yang mereka alami di PAUD tidak menyenangkan, maka tidak akan ada rasa positif terhadap belajar yang menjadi bekal mereka dalam melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya. Kualitas layanan yang diterimanya juga menentukan apakah pengalaman tersebut berhasil mengoptimalkan tumbuh kembang anak usia dini yang merupakan kesempatan yang tak dapat kembali.

Dengan demikian, pada saat menyerukan “ayo ke PAUD”, maka terdapat makna tersirat di dalamnya bahwa anak perlu mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas. Satuan PAUD serta pemerintah kabupaten/kota yang memiliki kewenangan untuk penyelenggaraan layanan PAUD, sebagaimana dicantumkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 12, perlu mewujudkan hal tersebut.

Terdapat tiga pemahaman dasar yang perlu dimiliki oleh penyelenggara layanan dan pemerintah daerah pada saat menyelenggarakan layanan PAUD. Pemahaman ini sangatlah mendasar dalam menentukan apakah setiap anak usia dini bisa mendapatkan layanan berkualitas di PAUD tanpa terkecuali.

A. Pemahaman Mengenai Profil Peserta Didik yang Perlu Dicapai di Akhir Partisipasi di PAUD

Indonesia memiliki standar nasional tentang profil lulusan yang berlaku bagi setiap satuan pendidikan yang berkomitmen untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Standar ini disusun untuk PAUD hingga pendidikan menengah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan. Standar ini kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai peraturan turunan, mulai dari kurikulum hingga berbagai Norma, Prosedur dan Kriteria (NPK) penyelenggaraan layanan yang disusun oleh berbagai unit di dalam kementerian.

Standar untuk PAUD disebut Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA). Khusus untuk PAUD, standar ini tidak digunakan sebagai rujukan dalam evaluasi kelulusan, namun sebagai **acuan penyelenggaraan layanan**. Oleh karena itu, menggunakan istilah *profil*

peserta didik, bukan profil lulusan. Penyelenggara layanan **perlu memahami isi dan esensi dari STPPA** agar dapat menempatkannya sebagai **tujuan** yang dicapai melalui berbagai kegiatan dan layanan di satuan.

STPPA terdiri dari delapan capaian yang merupakan hasil perumusan enam aspek perkembangan anak usia dini secara terpadu dan dalam bentuk deskripsi, sebagai berikut.

- **Capaian pertama:** Anak mengenal dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengenal ajaran pokok agama, dan menunjukkan sikap menyayangi dirinya, sesama manusia serta alam sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa melalui partisipasi aktif dalam merawat diri dan lingkungannya;
- **Capaian kedua:** mengenali identitas diri, mengetahui kebiasaan di keluarga, sekolah, dan masyarakat, mengetahui dirinya merupakan bagian dari warga Indonesia, serta mengetahui keberadaan negara lain di dunia;
- **Capaian ketiga:** mengenali emosi, mampu mengendalikan keinginannya sebagai sikap menghargai keinginan orang lain, dan mampu berinteraksi dengan teman sebaya;
- **Capaian keempat:** mengenali serta menghargai kebiasaan dan aturan yang berlaku, serta memiliki rasa senang terhadap belajar, menghargai usahanya sendiri untuk menjadi lebih baik, dan memiliki keinginan untuk berusaha kembali ketika belum berhasil;
- **Capaian kelima:** memiliki daya imajinasi dan kreativitas melalui eksplorasi dan ekspresi pikiran dan/atau perasaannya dalam bentuk tindakan sederhana dan/atau karya yang dapat dihasilkan melalui kemampuan kognitif, afektif, rasa seni serta keterampilan motorik halus dan kasarnya;
- **Capaian keenam:** mampu menyebutkan alasan, pilihan atau keputusannya, mampu memecahkan masalah sederhana, serta mengetahui hubungan sebab akibat dari suatu kondisi atau situasi yang dipengaruhi oleh hukum alam;
- **Capaian ketujuh:** mampu menyimak, memiliki kesadaran akan pesan teks, alfabet dan fonemik, memiliki kemampuan dasar yang diperlukan untuk menulis, memahami instruksi sederhana, mampu mengutarakan pertanyaan dan gagasannya serta mampu menggunakan kemampuan bahasanya untuk bekerja sama; dan
- **Capaian kedelapan:** memiliki kesadaran bilangan, mampu melakukan pengukuran dengan satuan tidak baku, menyadari adanya persamaan dan perbedaan karakteristik antar objek, serta memiliki kesadaran ruang dan waktu.

Penjabaran lebih lanjut mengenai STPPA terdapat pada naskah akademik Standar Nasional Pendidikan yang diterbitkan oleh Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan.

B. Pemahaman Mengenai Visi dan Misi yang Akan Dijalankan oleh Satuan




Visi dan misi satuan dapat dianalogikan sebagai *rute yang dipilih oleh* satuan PAUD untuk mencapai standar yang diharapkan. Visi dan misi tidak hanya sekedar pernyataan normatif yang tercantum di dalam dokumen perencanaan, namun berisikan **cita-cita (tujuan bersama) serta nilai yang disusun satuan sesuai dengan ide dasar pendirian dan karakteristiknya (anak, satuan, dan masyarakat)**. Dengan demikian, visi dan misi seharusnya menjadi budaya yang dibangun di satuan dan dipraktikkan oleh setiap warga sekolah.

Dalam menyusun visi dan misi, satuan dapat menerapkan pendekatan partisipatif dan melakukan analisa karakteristik satuan pendidikan. Pendekatan partisipatif berarti satuan dapat mengajak pendidik, anggota komite, perwakilan orang tua, ataupun tokoh masyarakat dalam merumuskan visi dan misi sehingga menjadi sebuah nilai yang dipegang bersama. Analisa karakteristik satuan pendidikan dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai peserta didik, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan sosial budaya.

Tanpa adanya visi dan misi, satuan PAUD akan kesulitan untuk dapat menyusun perencanaan kegiatan serta kurikulum di tingkat satuan pendidikan yang mencerminkan karakteristik serta strategi yang akan digunakan untuk mencapai profil peserta didik yang diharapkan. Selain itu, tidak hadirnya visi dan misi di satuan, menyulitkan semua warga sekolah untuk memaknai nilai-nilai yang ingin dibangun sebagai cita-cita bersama serta menerapkannya di dalam proses pembelajaran maupun menjadi budaya milik satuan pendidikan.

Rujukan mengenai visi dan misi satuan untuk penjabaran dan panduan lebih lanjut

Panduan Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan yang disusun oleh Pusat Kurikulum dan Pembelajaran



Panduan KOSP dapat diakses disini:

<http://kurikulum.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2022/06/Panduan-Pengembangan-Kurikulum-Operasional-di-Satuan-Pendidikan.pdf>

Serta Panduan Penyelenggaraan PAUD Berkualitas Seri 9: Lingkungan Belajar Partisipatif yang disusun oleh Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini.



Panduan Penyelenggaraan PAUD Berkualitas Seri 9 dapat diakses di sini:

<https://paudpedia.kemdikbud.go.id/tata-kelola/npk>

C. Pemahaman Lingkup Layanan yang Perlu Disediakan di Satuan PAUD

Penyelenggara layanan perlu memahami apa saja lingkup layanan yang perlu disediakan di satuan PAUD agar dapat menyusun langkah konkret untuk meningkatkan kualitas layanannya. Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab I, telah disusun rangkaian indikator kinerja untuk diterapkan di satuan PAUD sebagai sebuah strategi kebijakan.

Sebagai sebuah target kinerja bersama, secara garis besar, ada satu fondasi dan empat elemen layanan yang perlu disediakan oleh satuan PAUD.

Fondasi dari layanan PAUD adalah sumber daya yang berkualitas. Tanpa adanya pendidik dan tenaga kependidikan yang berkompeten, bagaimana peserta didik akan mendapatkan layanan yang baik? Karena itu, setiap penyelenggara layanan harus memastikan memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi untuk menjalankan visi dan misi satuan dalam setiap layanan yang diberikan sehingga setiap anak dapat mencapai profil yang diharapkan di akhir partisipasinya.

Empat Elemen layanan di PAUD:



Elemen pertama: Kualitas proses pembelajaran.

Kualitas proses pembelajaran umumnya merujuk pada kualitas interaksi pendidik dengan anak, pendekatan pembelajaran yang digunakan, serta kemampuan pedagogik pendidik untuk dapat merancang rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran yang dirancang berisikan muatan sesuai arahan kurikulum yang digunakan, serta menerapkan asesmen yang hasilnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran selanjutnya.



Elemen kedua: Kemitraan dengan orang tua.

Kegiatan di satuan PAUD umumnya cukup singkat, dibanding dengan durasi kebersamaan anak dengan orang tua/wali di rumah. Agar dapat berkembang dengan optimal, anak perlu mendapat stimulasi setiap saat, tidak hanya saat ia berada di satuan PAUD. Karenanya kemitraan satuan PAUD dengan orang tua/wali adalah kunci terjadinya kesinambungan dalam kegiatan bermain dan nilai pendidikan yang dikenalkan di satuan PAUD dan di rumah.



Elemen ketiga: Adanya layanan yang memantau pemenuhan kebutuhan esensial anak usia dini (di luar pendidikan).


Satuan PAUD yang berkualitas adalah satuan yang tidak hanya menyediakan aspek pendidikan saja. Agar anak berkembang dengan utuh, maka satuan PAUD perlu juga memantau dan mendukung terpenuhinya kebutuhan esensial anak di luar pendidikan, yaitu kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan dan kesejahteraan, sesuai dengan amanat Perpres No 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif. Penyediaan layanan ini tidak harus dipenuhi oleh satuan PAUD secara mandiri, namun dapat bermitra dengan unit layanan di sekitarnya.



Elemen keempat: Kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya.

Agar ketiga elemen diatas dapat mencapai tujuannya, maka diperlukan elemen kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya yang kuat. Adanya kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya memastikan adanya kesempatan bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk dapat terus meningkatkan kompetensinya agar dapat memenuhi kualitas layanan yang diharapkan, serta tersedianya sarana prasarana yang menghadirkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman untuk pelaksanaan proses pembelajaran. Aspek ini tidak hanya mencakup keamanan dan kenyamanan fisik, namun juga keamanan psikis (sosial dan mental) anak saat berada di lembaga PAUD sebagai bentuk dukungan pengembangan kesejahteraan (*well-being*) anak. Pemenuhan lingkungan aman secara fisik dan psikis saling berkaitan satu sama lain.

Indikator kinerja kualitas layanan akan dijelaskan lebih lanjut di Bab 4 hingga Bab 7.




Gambar 2.1: Empat Elemen PAUD Berkualitas

Prinsip Indikator Kinerja:

- Pemenuhan indikator kinerja perlu dimaknai sebagai proses perjalanan satuan PAUD dalam upayanya menyediakan layanan berkualitas.
- Setiap satuan PAUD dapat menentukan indikator kinerja yang menjadi fokus dan menerapkan laju kecepatan yang berbeda sesuai kondisi. Masing-masing satuan PAUD juga dapat mengembangkan alur pembelajaran (learning journey) sendiri yang selaras dengan visi, misi, kapasitas dan karakteristik satuannya.
- Proses perjalanan satuan PAUD dalam menyediakan layanan berkualitas ini dipandu menggunakan kerangka Perencanaan Berbasis Data (PBD). PBD merupakan bagian dari evaluasi sistem internal yang termaktub dalam Evaluasi Sistem Pendidikan (Permendikbudristek Nomor 9 Tahun 2022).
- Terdapat 3 langkah utama dalam proses perencanaan tersebut, yaitu melakukan identifikasi masalah berdasarkan kondisi di satuan pendidikan (**Identifikasi**), melakukan refleksi atas capaian dan proses pembelajaran di satuan (**Refleksi**), dan melakukan pembenahan untuk mencapai indikator layanan PAUD berkualitas (**Benahi**).

- Semua langkah tersebut merupakan bagian dari budaya refleksi dan perbaikan layanan oleh satuan PAUD, **dan hasilnya ditampilkan** di dalam Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) serta Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) yang akan menjadi dokumen rujukan dalam memandu upaya perbaikan satuan dalam kurun waktu satu tahun. Melalui proses ini, kapasitas perencanaan satuan akan terus terasah, anggaran digunakan secara akuntabel, dan mendorong terwujudnya lingkungan belajar yang partisipatif saat rangkaian langkah ini dilakukan oleh berbagai pihak di satuan PAUD (Kepala satuan, pendidik, komite satuan, bahkan dapat saja melibatkan pengawas/ penilik).
- Upaya penyediaan layanan PAUD Berkualitas melalui PBD ini digunakan baik oleh satuan maupun Dinas Pendidikan sebagai rujukan dalam menerapkan perencanaan yang akuntabel.
- Perencanaan berbasis data merupakan kegiatan perencanaan yang didasarkan atas hasil evaluasi dan analisis terhadap **data Profil Pendidikan** yang menjadi gambaran akan kondisi mutu layanan pendidikan, baik di daerah maupun di satuan pendidikan.
- Struktur Profil Pendidikan Anak Usia Dini berfungsi sebagai kerangka penilaian yang digunakan untuk memandu upaya peningkatan kualitas layanan untuk pendidikan anak usia dini sebagai perwujudan kesamaan visi dan target kinerja pusat, daerah, satuan dan masyarakat.

Gambar 2.2 Struktur Profil Pendidikan PAUD



3 KRITERIA MINIMUM PENYELENGGARAAN LAYANAN PAUD

Bab ini berisi penjelasan mengenai hal apa saja yang perlu diperhatikan saat mendirikan layanan PAUD. Satuan dapat memahami latar belakang mengapa kriteria minimum penyelenggaraan layanan PAUD perlu ada. Penjelasan ini juga disandingkan dengan pelaksanaan akreditasi, sehingga satuan dapat berproses dalam peningkatan kualitas layanannya. Dengan demikian, pada saat akreditasi dilakukan, satuan sudah menjalankan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk memenuhi akreditasi.

A. Apa Saja yang Perlu Disiapkan Saat Ingin Menyelenggarakan Layanan PAUD?

Untuk memastikan satuan PAUD dapat memberikan layanan yang diperlukan oleh anak usia dini, ada sejumlah persyaratan yang ditetapkan dalam **izin pendirian** merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang berlaku saat ini. Izin pendirian disiapkan oleh penyelenggara layanan dan disampaikan kepada kepala dinas pendidikan sesuai dengan wilayah layanan yang ingin diselenggarakan.

Tabel 3.1 Persyaratan izin pendirian

Jenis satuan	Administratif	Teknis
TK	a. Fotokopi identitas pendiri; b. Surat keterangan domisili dari kepala desa/lurah	a. Hasil penilaian kelayakan; b. Rencana Induk Pengembangan (RIP) TK c. Rencana pencapaian standar penyelenggaraan TK paling lama 3 (tiga) tahun.
KB/SPS/TPA	c. Susunan pengurus dan rincian tugas.	a. Hasil penilaian kelayakan; b. Rencana pencapaian standar penyelenggaraan KB/TPA/SPS paling lama 5 (lima) tahun.

Izin pendirian satuan PAUD (TK/KB/SPS/TPA) diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota, sedangkan untuk izin PAUD pendidikan khusus (TK Luar Biasa/TKLB) diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi. Proses pelaksanaan pembuatan izin pendirian antara satu daerah dengan daerah lain dapat berbeda-beda namun tetap mengacu pada regulasi yang berlaku, dalam hal ini Permendikbud 84/2014. Satuan PAUD dapat mengajukan NSPN untuk setiap layanan yang disediakan setelah memiliki izin pendirian. Penjelasan langkah pengajuan izin pendirian dan NPSN dapat dilihat di Panduan Penyelenggaraan PAUD Berkualitas Seri 8.

- Informasi administratif dan teknis yang diperlukan di dalam pengajuan izin pendirian secara garis besar bertujuan:
 1. Memastikan kemudahan pertanggungjawaban atas layanan yang ingin diselenggarakan, mengingat layanan yang akan diberikan adalah untuk anak;
 2. Komitmen dan kesiapan sumber daya satuan untuk memastikan keberlanjutan dari penyelenggara layanan.
- Persyaratan administratif dari penyelenggara layanan PAUD merujuk pada:
 1. Kejelasan identitas penyelenggara bertujuan untuk kemudahan penelusuran pertanggungjawaban atas layanan yang ingin disediakan untuk anak usia dini.
 2. Keberadaan pengurus yang siap bertugas dalam rangka penyelenggaraan layanan.

- Persyaratan teknis dari penyelenggara layanan PAUD merujuk pada:
 - 1. Kesiapan legalitas lahan yang akan digunakan sebagai tempat penyelenggaraan.**

Lahan dapat berupa hak milik, sewa, atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang akan digunakan.
 - 2. Adanya visi dan misi yang berisikan nilai atau tujuan** yang akan memandu bagaimana layanan satuan PAUD akan diselenggarakan.
 - Visi dan misi sebaiknya disusun secara partisipatif dan merefleksikan karakteristik satuan pendidikan berdasarkan nilai yang ingin dikembangkan, kondisi geografis, sosial, budaya dan aspek substantif lain yang dianggap penting.
 - Visi dan misi juga perlu dipahami sebagai upaya pemenuhan standar tingkat pencapaian perkembangan anak.
 - 3. Adanya pendidik yang memiliki kompetensi memadai** sesuai dengan standar nasional pendidikan yang berlaku.
 - Pendidik PAUD sesuai standar nasional pendidikan diharapkan memiliki kualifikasi yang linear (minimum Diploma Empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini atau psikologi).
 - Pendidik PAUD dengan latar belakang pendidikan SMA sederajat perlu mengikuti berbagai pelatihan PAUD dan memiliki sertifikat pelatihan atau pendidikan atau kursus PAUD dari lembaga yang kompeten dan diakui pemerintah.
 - 4. Adanya rasionalisasi pendirian satuan PAUD** sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan untuk anak usia dini.
 - 5. Pemahaman tentang pemenuhan delapan standar nasional pendidikan secara minimum.**

B. Apa yang Dimaksud dengan Pemenuhan Delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) Secara Minimum?

Dalam rangka penyelenggaraan layanan PAUD berkualitas, maka diperlukan standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi oleh satuan PAUD. Standar tersebut merujuk pada PP no 57 tahun 2021 yang kemudian ditinjau dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Berdasarkan peraturan yang berlaku, diharapkan satuan PAUD dapat memenuhi delapan standar yang ditentukan yaitu:

- a. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA)
- b. Standar Isi;
- c. Standar Proses;
- d. Standar Penilaian Pendidikan;
- e. Standar Tenaga Kependidikan;
- f. Standar Sarana dan Prasarana;
- g. Standar Pengelolaan; dan
- h. Standar Pembiayaan.

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam evaluasi sistem pendidikan anak usia dini (Permendikbudristek Nomor 9 Tahun 2022), BAN PAUD dan PNF telah menyusun perangkat akreditasi sebagai bentuk evaluasi eksternal berupa instrumen Penilaian Prasyarat Akreditasi.

Instrumen Penilaian Prasyarat Akreditasi (PPA) untuk Satuan PAUD adalah bagian dari perangkat akreditasi yang disahkan melalui Kepmendikbudristek Nomor 71/P/2021 tentang Perangkat Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal. Instrumen PPA dapat dimaknai sebagai penilaian administratif terhadap kesiapan satuan pendidikan dalam memenuhi delapan standar nasional pendidikan, dan dapat digunakan sebagai kerangka dalam menyusun rencana pencapaian standar pelayanan PAUD bagi TK/TKLB, KB, SPS dan TPA.

Dalam rangka pengajuan akreditasi satuan pendidikan anak usia dini (PAUD), satuan diwajibkan untuk mengisi Penilaian Prasyarat Akreditasi (PPA) yang ada dalam Sistem Penilaian Akreditasi (Sispena) serta melengkapi data satuan pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Instrumen PPA juga dapat digunakan untuk kepentingan evaluasi diri yang dilakukan internal oleh satuan PAUD atau pemerintah daerah.

C. Apa Saja Bentuk Pencapaian Minimum dari Delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang Tertuang di dalam PPA

Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA)

Saat pendirian: Satuan PAUD mempunyai rancangan yang jelas bahwa kegiatan pembelajaran dan kegiatan lain di satuan akan mendorong tercapainya STPPA pada peserta didik di akhir partisipasi di satuan PAUD. STPPA berisikan capaian perkembangan anak yang menggabungkan aspek nilai agama dan moral, nilai Pancasila, fisik motorik, sosial emosional, bahasa serta kognitif secara terpadu.

Saat pelaksanaan: Pencapaian STPPA perlu dipantau secara berkala sehingga pencapaiannya perlu didokumentasikan di dalam laporan hasil belajar. Khusus untuk pendidikan anak usia dini, tidak ada evaluasi kelulusan.

Saat akreditasi: diukur melalui butir di standar penilaian (dalam laporan hasil belajar).

Standar Isi

Isi	Penerapan di Satuan
<p>Kurikulum Satuan PAUD</p> <p>Satuan PAUD perlu memiliki kurikulum (Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan - KOSP/Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan - KTSP).</p> <p>Dokumen setidaknya berisikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) Tujuan pembelajaran/materi pembelajaran. Bagian ini menjabarkan sekumpulan kompetensi yang sesuai dengan visi dan misi satuan serta memiliki acuan kurikulum yang digunakan sebagai rujukan; ii) pendekatan pembelajaran/metode pembelajaran yang akan diterapkan; dan iii) lembar pengesahan kurikulum, minimal dari pimpinan lembaga. <p>Acuan pengembangan kurikulum berupa standar nasional, campuran standar nasional dengan internasional; atau campuran nasional dan lokal. Bagi Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK), kurikulum disusun mengacu pada standar nasional pendidikan yang dapat diperkaya kurikulum satuan pendidikan negara lain yang mempunyai keunggulan di bidang pendidikan</p>	<p>Saat pendirian: Satuan sudah harus memiliki kurikulum tingkat satuan pendidikan. Hal ini menjadi salah satu syarat karena merupakan konten utama dari bentuk layanan yang akan disediakan oleh satuan PAUD.</p> <p>Saat pelaksanaan: kurikulum tingkat satuan pendidikan merupakan rujukan utama dalam penyusunan dokumen perencanaan semester/triwulan ataupun durasi menengah lain. Secara berkala, satuan PAUD dapat melakukan evaluasi terhadap kurikulumnya sebagai bentuk peningkatan kualitas layanan berkelanjutan.</p> <p>Saat akreditasi: Satuan dapat membagikan dokumen kurikulum (Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan - KOSP/Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan - KTSP) yang dimiliki dan diterapkan pada saat akreditasi dengan cara mengunggah dalam aplikasi Sispena BAN PAUD dan PNF.</p>

Informasi tentang layanan yang akan disediakan.

Layanan dapat merujuk ke:

1. Berdasarkan kelompok usia (misalnya 0-6; atau 4-6 tahun, atau 0-2).
2. Pembelajaran/layanan penitipan anak.

Saat pendirian: Belum perlu ada.

Saat pelaksanaan: satuan PAUD perlu memiliki daftar layanan anak per usia. Data sebaiknya juga meliputi kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK)/ Akta Kelahiran, karena data ini menjadi rujukan dalam penyaluran Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD) dan bagian dari indeks layanan holistik integratif yang dipantau pencapaiannya oleh pemerintah. Peran PAUD mengingatkan orang tua/wali bahwa dokumen identitas merupakan hak anak yang harus dipenuhi.

Saat akreditasi: satuan mengunggah daftar layanan anak per usia yang meliputi: sejak lahir–2 tahun atau 2–4 tahun atau 4–6 tahun (sesuai kondisi yang ada). Data terdiri dari daftar anak didik, jumlah anak dan jumlah pendidik.

Rasional:

Agar dapat menyediakan layanan PAUD yang baik, maka satuan PAUD perlu menunjukkan kemampuannya untuk menyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan/ kurikulum operasional sekolah yang sesuai dengan kelompok usia peserta didik yang diampu.

Standar Proses

Isi	Penerapan di Satuan
<p>Adanya dokumen perencanaan pembelajaran</p> <p>Dokumen perencanaan pembelajaran yang lengkap meliputi setidaknya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen KTSP/KOS. • Dokumen perencanaan durasi menengah (seperti semester, triwulan ataupun durasi lain yang sesuai dengan pengorganisasian yang dipilih oleh satuan PAUD). • Dokumen perencanaan yang berdurasi lebih pendek (mingguan ataupun harian). 	<p>Saat pendirian: Belum perlu ada.</p> <p>Saat pelaksanaan: satuan PAUD perlu memiliki daftar layanan anak per usia. Data sebaiknya juga meliputi kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK)/ Akta Kelahiran, karena data ini menjadi rujukan dalam penyaluran Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD) dan bagian dari indeks layanan holistik integratif yang dipantau pencapaiannya oleh pemerintah. Peran PAUD mengingatkan orang tua/wali bahwa dokumen identitas merupakan hak anak yang harus dipenuhi.</p>

<p>Dokumen perencanaan yang baik setidaknya berisikan tujuan pembelajaran, kegiatan yang dipercaya dapat mencapai tujuan pembelajaran serta bentuk asesmen yang dipilih. Ketiga bentuk dokumen perencanaan tersebut harus saling terkait.</p>	<p>Saat akreditasi: satuan mengunggah daftar layanan anak per usia yang meliputi: sejak lahir–2 tahun atau 2–4 tahun atau 4–6 tahun (sesuai kondisi yang ada). Data terdiri dari daftar anak didik, jumlah anak dan jumlah pendidik.</p>
<p>Adanya Keterlibatan Orangtua</p> <p>Keterlibatan orang tua dalam kegiatan di satuan PAUD merupakan bentuk paling sederhana dalam upaya membangun kemitraan antara satuan dengan orang tua/wali.</p> <p>Bentuk keterlibatan orang tua/wali setidaknya mencakup:</p> <p>Adanya komunikasi antara orangtua dengan pendidik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan PAUD.</p> <p>Adanya pertemuan/kegiatan satuan yang melibatkan orang tua</p>	<p>Saat pendirian: Belum perlu ada</p> <p>Saat penerapan: Satuan memastikan adanya keterlibatan orang tua dalam kegiatan di PAUD sebagai bagian dari bentuk kemitraan dengan orang tua.</p> <p>Saat akreditasi: satuan mengunggah dokumen keterlibatan orang tua (<i>WhatsApp group</i>, surat elektronik, buku penghubung, atau bentuk komunikasi apapun yang diterapkan) yang digunakan oleh satuan ke dalam aplikasi Sispena</p>
<p>Supervisi Pembelajaran</p> <p>Supervisi pembelajaran merupakan pengawasan yang dilakukan oleh kepala satuan PAUD terhadap proses pembelajaran yang meliputi waktu pelaksanaan supervisi; nama pendidik yang disupervisi; temuan supervisi; dan tindak lanjut hasil supervisi.</p>	<p>Saat pendirian: Belum perlu ada</p> <p>Saat penerapan: supervisi pembelajaran dilakukan di satuan PAUD yang dirancang untuk memastikan terus terjadinya refleksi dan perbaikan kualitas layanan.</p> <p>Saat akreditasi: satuan cukup memperlihatkan dokumen yang menunjukkan penerapan praktik ini di satuan PAUD.</p>
<p>Rasional:</p>	
<p>Rencana pembelajaran adalah perangkat pembelajaran yang sangat penting. Tanpa adanya perencanaan pembelajaran yang baik, sangatlah sulit untuk dapat merancang layanan pembelajaran yang dapat memfasilitasi peserta didik untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan dicita-citakan.</p> <p>Karenanya satuan PAUD perlu memastikan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan asesmen dalam pembelajaran dapat mendukung terpenuhinya Capaian Pembelajaran maupun kompetensi yang dituju.</p>	

STANDAR PENILAIAN	
Isi	Penerapan di Satuan
<p>1. Deteksi Pertumbuhan Anak</p> <ul style="list-style-type: none"> Menggunakan rekapitulasi data pertumbuhan semua anak Dokumen dapat disusun dari data pertumbuhan semua anak yang dilakukan oleh tenaga kesehatan atau pendidik terlatih dari data KMS/ KIA atau dari sumber lain terkait baik dalam bentuk aplikasi <i>online</i> maupun <i>offline</i>. Data terdiri dari informasi per usia sebagai berikut: berat badan, tinggi badan, berat badan menurut tinggi badan, serta lingkaran kepala. <p>2. Deteksi Perkembangan Anak</p> <ul style="list-style-type: none"> Menggunakan rekapitulasi data capaian perkembangan anak sesuai kelompok usia. Informasi tentang perkembangan anak dapat dilihat secara utuh dalam buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), atau sumber lain yang terkait baik dalam bentuk aplikasi <i>online</i> maupun <i>offline</i>. Data capaian perkembangan anak diikuti dengan tindak lanjut yang sesuai. <p>3. Adanya dokumentasi terhadap berbagai bentuk asesmen yang digunakan oleh satuan PAUD</p> <p>Bentuk asesmen dapat berupa ceklis/catatan anekdot/hasil karya/dokumentasi/bentuk penilaian lainnya. Satuan PAUD dapat menentukan bentuk asesmen apapun yang dianggap paling sesuai untuk mengevaluasi tercapainya tujuan pembelajaran.</p>	<p>Saat pendirian: Satuan PAUD tidak harus sudah siap untuk menyelenggarakan layanan ini saat pendirian. Namun, satuan dapat merencanakan pada tahun ke berapa setelah pendirian, layanan ini siap untuk dilakukan.</p> <p>Saat pelaksanaan: Satuan PAUD dapat mengumpulkan rekapitulasi dari ketiga data serta memantau penerimaan layanan imunisasi. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari prosedur layanan dan memastikan informasi tindak lanjut yang diperlukan tersampaikan ke orang tua.</p> <p>Apabila memiliki sumber daya yang memadai, satuan PAUD dapat berkoordinasi dengan unit lain sehingga hasil pemantauan ini dapat ditindaklanjuti. Pengumpulan data ini dapat dilakukan secara manual maupun digital.</p> <p>Saat akreditasi: yang dilihat adalah apakah satuan PAUD sudah menerapkan pemantauan tumbuh kembang anak sebagai bagian yang terintegrasi dalam layanannya. Pemantauan menggunakan catatan rekapitulasi.</p> <p>Saat pelaporan: Di dalam Dapodik, mencentang boks 'jadwal pemeriksaan deteksi dini tumbuh kembang' (ada/tidak ada), dan melaporkan frekuensi jadwal (3 bulan sekali/6 bulan sekali/1 tahun sekali).</p>
<p>1. Ketersediaan bentuk penilaian perkembangan anak terbaru. Satuan dapat memilih bentuk penilaian yang dipakai sesuai dengan kebutuhan.</p>	<p>Saat pendirian: Satuan PAUD memiliki kesiapan untuk menyusun laporan hasil belajar yang dapat disampaikan ke orang tua secara berkala.</p>

<p>2. Laporan penilaian perkembangan anak.</p> <p>Merupakan laporan hasil belajar yang disampaikan ke orang tua secara berkala. Di dalam Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian disebutkan bahwa laporan hasil belajar untuk PAUD dapat disertai dengan informasi tentang tumbuh kembang.</p> <p>Satuan PAUD dapat menggunakan informasi dari butir 1 dan 2 sebagai bagian dari laporan yang disampaikan ke orang tua.</p>	<p>Saat pelaksanaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. satuan PAUD cukup memastikan adanya bentuk asesmen/penilaian di dalam rencana pembelajaran (apapun bentuk yang ingin dipakai); 2. satuan PAUD menyusun laporan hasil belajar yang disampaikan pada orang tua secara berkala. <p>Saat akreditasi: satuan mengunggah bentuk, jenis, waktu penilaian perkembangan anak dan contoh laporan hasil belajar pada aplikasi Sispena.</p>
--	--

Rasional

Deteksi Tumbuh Kembang Anak:

Butir PPA berfokus pada deteksi pertumbuhan anak untuk memantau: a) apakah pertumbuhan anak normal atau berisiko gizi kurang/lebih; b) serta apakah mengalami *macrocephaly* (lingkar kepala lebih dari normal) dan *microcephaly* (kurang dari normal).

Catatan: indikator ini juga merupakan bagian dari indeks layanan holistik integratif dalam upaya pemenuhan target di dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Stunting, yaitu persentase satuan PAUD dalam menyelenggarakan layanan holistik integratif

Laporan Hasil Belajar:

Dalam Permendikbudristek Nomor 21 tahun 2022 tentang Standar Penilaian, disebutkan bahwa laporan penilaian untuk PAUD berisikan hasil belajar, serta informasi tentang tumbuh kembang anak sesuai dengan amanah bahwa STPPA menjadi acuan penyusunan standar penilaian.

Standar penilaian perlu memastikan agar i) hasil penilaian formatif digunakan untuk memandu rancangan kegiatan berikutnya sehingga terjadi kemajuan dibanding capaian sebelumnya; ii) penilaian sumatif tidak membandingkan anak dengan anak lainnya, informatif bagi orangtua/wali, serta disampaikan melalui komunikasi dengan orang tua; dan iii) penilaian sumatif di akhir layanan PAUD, tidak menjadi penentu kelulusan.

Tersedianya laporan informatif agar dapat digunakan oleh orang tua/wali dan satuan pendidikan di jenjang pendidikan dasar untuk penguatan transisi anak dari PAUD ke sekolah dasar.

STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
Isi	Penerapan di Satuan
<p>Satuan PAUD perlu melakukan pemutakhiran di Dapodik untuk mencatat kualifikasi, sertifikat, ataupun pengalaman pelatihan yang diikuti oleh pendidik dan tenaga kependidikan.</p>	<p>Saat pendirian: informasi ini perlu disiapkan untuk dimasukkan ke dalam Rencana Induk Pengembangan yang menjadi bagian dari persyaratan teknis.</p> <p>Saat penerapan: satuan melakukan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan secara terus menerus dan berkelanjutan baik internal maupun eksternal. Pemutakhiran dilakukan berkala sebagai bagian dari pemutakhiran Dapodik.</p> <p>Saat akreditasi: satuan harus melakukan pemutakhiran data dalam Dapodik dan data akan langsung ditarik untuk akreditasi melalui Dapodik.</p>
Rasional	
<p>Saat pendirian, informasi ini perlu dimasukkan untuk memastikan kesiapan penyelenggara untuk menyediakan layanan PAUD yang berkualitas. Pendidik di satuan PAUD setidaknya perlu mengikuti berbagai pelatihan PAUD dan memiliki sertifikat pelatihan, pendidikan, atau kursus PAUD dari lembaga yang kompeten dan diakui pemerintah. Hal ini untuk memastikan bahwa pendidik yang bertugas sudah memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk memfasilitasi perkembangan anak usia dini.</p> <p>Saat pelaksanaan, informasi ini sangat bermanfaat untuk diketahui dan dipantau berkala sehingga kesiapan sumber daya manusia di satuan PAUD serta dukungan apa yang masih diperlukan oleh pemerintah daerah, pusat maupun mitra yang ingin membantu dapat diketahui.</p>	

STANDAR SARANA DAN PRASARANA	
Isi	Penerapan di Satuan
<p>1. Alat permainan edukatif (APE) APE yang tersedia dapat beragam tergantung pada kondisi dan kapasitas satuan PAUD. Satuan PAUD hanya perlu mencentang jenis APE yang dimiliki. APE dapat berupa i) objek yang berasal dari bahan alam sekitar; ii) buku bacaan anak; iii) balok; iv) bahan media dan alat pengembangan seni dan budaya; v) media dan alat pengembangan keaksaraan dan angka; vi) alat tulis; vii) alat lukis/gambar; viii) bahan, media, dan alat main peran; ix) bahan, media, dan alat memasak; dan lain lain.</p>	<p>Saat pendirian: informasi ini perlu dimasukkan ke dalam Rencana Induk Pembangunan.</p> <p>Saat pelaksanaan: Satuan memaksimalkan penggunaan alat dan bahan dari lingkungan sekitar sesuai dengan kebutuhan pembelajaran, dan mencatatnya sebagai bagian dari inventori APE. Informasi secara berkala dimutakhirkan pada sistem Dapodik.</p> <p>Saat akreditasi: satuan harus melakukan pemutakhiran data pada sistem Dapodik, data akan langsung ditarik untuk akreditasi melalui sistem Dapodik.</p>

<p>2. Informasi tentang sarana umum Sarana umum yang dimaksud meliputi i) listrik/penerangan lain; ii) instalasi air, iii) instalasi jamban/toilet dengan air bersih, iv) instalasi fasilitas cuci tangan dengan air mengalir, v) fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).</p> <p>3. Prasarana Informasi tentang luas lahan (data mutakhir).</p> <p>4. Status Lahan Data status lahan adalah dokumen yang berisi status lahan yang digunakan oleh satuan pendidikan, baik milik sendiri atau sewa/pinjam pakai. Data yang digunakan adalah yang mutakhir.</p> <p>5. Prasarana yang digunakan oleh Satuan PAUD Prasarana dimaksud misalnya, informasi mengenai ketersediaan bangunan dan ruang bermain/belajar. Ruang tidak harus dimaknai sebagai kelas, namun yang utama adalah adanya area yang dapat digunakan untuk bermain-belajar. Data yang digunakan perlu yang mutakhir.</p>	
Rasional	
<p>Ada sejumlah sarana prasarana yang dianggap esensial sebagai kriteria minimum untuk disediakan di satuan PAUD. Sarana prasarana ini dianggap paling berpengaruh dalam penyediaan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kualitas proses pembelajaran serta pengelolaan.</p>	

STANDAR PENGELOLAAN	
Isi	Penerapan di Satuan
<p>Dokumen perencanaan</p> <p>Dokumen ini merupakan rencana dalam pengelolaan satuan PAUD yang digunakan untuk memandu upaya peningkatan kualitas lapangan.</p> <p>Kemampuan perencanaan yang baik adalah indikator kapasitas pengelolaan yang baik. Dokumen perencanaan setidaknya memiliki visi, misi, rencana kegiatan satu tahun, dan kalender pendidikan tahun berjalan yang dibuat oleh satuan pendidikan.</p>	<p>Saat pendirian: satuan sudah harus memiliki visi, misi, dan tujuan. Hal ini menjadi salah satu syarat karena merupakan dasar dari perencanaan sebuah satuan PAUD yang merujuk pada cita-cita satuan.</p> <p>Saat pelaksanaan: Satuan PAUD setiap tahunnya perlu merancang upaya peningkatan kualitas layanan di dalam Rencana Kerja Tahunan dengan prinsip: “Identifikasi, Refleksi, Benahi” melalui Perencanaan Berbasis Data.</p> <p>Saat akreditasi: yang dilihat adalah apakah satuan PAUD sudah menerapkan visi, misi, dan tujuan yang tercermin dalam kurikulum dan program kerja satuan. Satuan mengunggah visi, misi, dan tujuan dalam Sispena.</p>
<p>Dokumen yang mencantumkan struktur organisasi satuan</p> <p>Dokumen setidaknya mencantumkan wewenang dan tanggung jawab setiap individu/personal di dalam satuan PAUD, yang ditunjukkan dengan struktur organisasi satuan PAUD, deskripsi tugas pokok dan fungsi, serta tata tertib pendidik dan tenaga kependidikan.</p>	<p>Saat pendirian: satuan sudah harus memiliki struktur organisasi satuan, agar diketahui siapa yang memiliki tanggung jawab.</p> <p>Saat pelaksanaan: satuan menjalankan kegiatannya dengan memastikan tugas pokok dan fungsi berjalan sesuai dengan struktur organisasi maupun tata tertib pendidik dan tenaga kependidikan.</p> <p>Saat Akreditasi: Satuan mengunggah struktur organisasi, tugas pokok, dan fungsi serta tata tertib pendidik dan tenaga kependidikan ke dalam Sispena.</p>
<p>Dokumen yang memuat tata cara pelaksanaan layanan PAUD</p> <p>Dokumen ini ditunjukkan dengan kepemilikan dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP).</p>	<p>Saat Pendirian: Belum perlu ada.</p> <p>Saat Pelaksanaan: Memiliki SOP sesuai dengan kebutuhan satuan.</p> <p>Saat Akreditasi: Mengunggah SOP yang digunakan oleh satuan ke Sispena.</p>
Rasional	
<p>Pengelolaan satuan tergantung pada visi, misi, dan tujuan satuan sebagai cita-cita yang ingin dibangun oleh satuan dan juga sebagai acuan dalam menyusun perencanaan. Struktur organisasi beserta tugas pokok dan fungsi memastikan bahwa ada yang bertanggung jawab terkait keberlangsungan layanan satuan pendidikan.</p>	

STANDAR PEMBIAYAAN	
Isi	Penerapan di Satuan
<p>1. Dokumen Rencana Anggaran tahun berjalan</p> <p>Meliputi biaya investasi (pembelian tanah/gedung, dan lain-lain), biaya operasional (gaji, pembelian alat dan bahan main, alat tulis kantor, dan lain-lain) dan biaya personal (pengadaan seragam, makanan tambahan anak, peralatan habis pakai untuk anak, dan lain-lain).</p> <p>2. Administrasi Keuangan.</p> <p>Administrasi keuangan adalah manajemen yang mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan keuangan, meliputi minimal catatan pemasukan dan catatan pengeluaran.</p>	<p>Saat pendirian: Belum perlu ada.</p> <p>Saat pelaksanaan: Satuan memiliki rencana anggaran berdasarkan rencana kerja tahunan yang disusun serta mengadministrasikan keuangan yang ada di satuan tersebut.</p> <p>Saat Akreditasi: Satuan cukup mengunggah dokumen rencana anggaran tahun berjalan dan administrasi keuangan, baik uang masuk atau keluar, yang digunakan oleh satuan ke dalam aplikasi Sispena.</p>
Rasional	
<p>Setiap satuan pendidikan diharapkan menyusun rencana anggaran setiap tahun dengan mengacu pada rencana kerja tahunan sebagai bentuk dari akuntabilitas pembiayaan.</p>	

4

PROSES PEMBELAJARAN BERKUALITAS



Layanan pembelajaran menjadi salah satu faktor penting dari upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan PAUD. Oleh karena itu, bab ini akan menguraikan secara singkat tentang apa yang dimaksud layanan pembelajaran dan mengapa layanan pembelajaran menjadi salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan PAUD.

A. Mengapa Pembelajaran Merupakan Komponen Penting dalam Penyelenggaraan Layanan PAUD?

Pembelajaran adalah proses interaksi antara anak sebagai peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan intisari dari suatu proses pendidikan. Oleh karena itu, pengertian pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berbunyi:

Usaha sadard dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik (anak) secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Terdapat tiga kalimat kunci dalam pengertian pendidikan tersebut yaitu sebagai berikut.

Memiliki tujuan membangun nilai keagamaan, pengembangan diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya sebagai bagian dari masyarakat, bangsa dan negara.

1

Kalimat kunci ini merupakan penjabaran dari Tujuan Pendidikan Nasional yang tercantum dalam pasal 3 Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional yaitu : **Untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab.** Tujuan Pendidikan nasional saat ini diterjemahkan ke dalam "**Profil Pelajar Pancasila**" sebagai referensi utama dalam mengarahkan kebijakan di bidang pendidikan termasuk dalam penyediaan layanan pembelajaran.

Tujuan Pendidikan Nasional akan terwujud apabila peserta didik secara aktif mampu mengembangkan potensi dirinya untuk mencapai tingkat perkembangan anak usia dini yang meliputi kesatuan dari sikap, keterampilan, dan pengetahuan seperti yang tertuang dalam Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA).

Peserta didik (anak) secara aktif mengembangkan potensi dirinya.

2

Mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang kondusif dan berkualitas.

3

Peserta didik yang secara aktif mampu mengembangkan potensi dirinya akan terealisasi apabila suasana belajar dan proses pembelajaran berjalan secara kondusif dan berkualitas. Proses belajar yang kondusif berarti memfasilitasi anak untuk mengembangkan diri berkenaan dengan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, materi yang tepat, strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, untuk mencapai tujuan pembelajaran.

B. Apa yang Dimaksud dengan Proses Pembelajaran Berkualitas?

Secara umum, ada sejumlah karakteristik pembelajaran di satuan PAUD yang harus menjadi perhatian dalam memberikan layanan pembelajaran, antara lain:

1. mendukung terbentuknya kesejahteraan diri (*well-being*) anak;
2. menghargai dan menghormati anak;
3. mendorong rasa ingin tahu anak;
4. menyesuaikan dengan usia, tahap perkembangan, minat, dan kebutuhan anak;
5. memberikan stimulasi secara holistik integratif;
6. memberikan tantangan, bimbingan, dan dukungan pada pembelajaran tiap anak melalui percakapan dan interaksi bermakna dengan tiap anak;
7. melibatkan keluarga sebagai mitra;
8. memanfaatkan lingkungan dan teknologi sebagai sumber belajar; serta
9. menggunakan penilaian otentik (penilaian yang diperoleh bersamaan dengan berlangsungnya proses pembelajaran).

C. Apa Saja Indikator Kualitas Layanan Pembelajaran yang Berkualitas?

1. Perencanaan untuk pembelajaran yang efektif

Perencanaan pembelajaran merupakan hal kunci untuk memastikan proses pembelajaran yang berkualitas. Tanpa adanya perencanaan pembelajaran yang efektif, sangat sulit untuk menyediakan layanan pembelajaran yang dapat memfasilitasi tumbuh kembang anak usia dini secara optimal. Ada dua aspek dalam meninjau apakah satuan PAUD mampu menyusun perencanaan pembelajaran yang efektif.

a. Administratif

Secara administratif, satuan PAUD perlu memiliki setidaknya dokumen kurikulum tingkat satuan pendidikan, dokumen perencanaan dengan durasi menengah (seperti program semester atau triwulan atau durasi lainnya), serta dokumen perencanaan dengan durasi pendek (dalam durasi mingguan atau harian).

b. Substantif.

Secara substantif, dokumen perencanaan pembelajaran meliputi tujuan pembelajaran, kegiatan yang dipilih serta bentuk penilaiannya. Beberapa prinsip dalam dokumen pembelajaran adalah:

- Dokumen perencanaan perlu menunjukkan keterkaitan yang jelas antara tujuan (aspek perkembangan yang ingin dikuatkan) dan kegiatan serta bentuk penilaian.
- Adanya keselarasan alur penyusunan dari program dengan durasi menengah (baik semester, triwulan maupun durasi lainnya), hingga ke rencana pelaksanaan pembelajaran yang berdurasi pendek (seperti mingguan/ harian).
- Kemampuan pendidik dalam mempertimbangkan lingkungan belajar sebagai sumber belajar nyata yang dapat menguatkan gagasan atau keterampilan yang sedang dibangun. Penataan ruang yang baik adalah yang mampu **mendorong eksplorasi** untuk menumbuhkan kecintaan terhadap belajar. Penataan yang baik dapat meningkatkan perkembangan anak melalui kegiatan bermain-belajar, mendukung upaya menghadirkan suasana kelas yang kondusif, serta utamanya mendukung tujuan pembelajaran.

2. Pendekatan pembelajaran yang sesuai untuk anak usia dini

Pendekatan pembelajaran yang sesuai untuk anak usia dini adalah penerapan pembelajaran yang mampu menciptakan suasana pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Untuk itu diperlukan pengembangan lingkungan pembelajaran yang memfasilitasi dan menstimulasi lingkup perkembangan anak secara aman dan nyaman sehingga terwujud praktik layanan pembelajaran yang berkualitas. Pendekatan pembelajaran juga perlu mencerminkan pemahaman bahwa setiap anak adalah makhluk Tuhan yang unik, di mana perkembangan potensi, permasalahan, dan kebutuhan anak akan berbeda satu dengan lainnya.

Berikut beberapa aspek yang perlu tercermin dalam pendekatan pembelajaran di PAUD.

a. *Pengelolaan kelas*

Pendidik perlu mampu menjaga **keteraturan suasana kelas**. Suasana kelas yang teratur bukan berarti suasana kelas yang hening, namun suasana kelas yang kondusif untuk pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dituju. Terutama juga adalah suasana yang membuat anak merasa nyaman dalam melakukan kegiatan yang sudah dirancang. Saat anak berada dalam kondisi nyaman, maka anak akan merasa bebas untuk melakukan eksplorasi, bertanya, dan mengutarakan pendapat.

Dalam mengelola kelas, pendidik juga perlu **menerapkan disiplin positif**. Disiplin positif, secara umum dapat diartikan sebagai upaya pendidik untuk mengelola kelas dengan tetap memperhatikan hak-hak anak. Bentuk konkret dari konsep ini adalah pendidik tidak menghukum, tetapi menjelaskan konsekuensi dari aksi anak, memberi model perilaku yang dirasa baik, penerapan peraturan yang konsisten, serta tidak mengindahkan perilaku yang

kurang baik. Kesepakatan kelas adalah salah satu contoh praktik penjagaan suasana kelas yang sesuai untuk anak usia dini, karena mengajarkan anak untuk mempertimbangkan kepentingan bersama dan tidak hanya kepentingan dirinya.

b. Dukungan afektif dari pendidik

Dukungan afektif dari pendidik didasarkan pada pemahaman bahwa pembelajaran di PAUD memiliki karakteristik yang memandang setiap anak adalah unik dengan potensi (kelebihan/kekuatan) masing-masing. Dukungan afektif yang diberikan oleh pendidik, antara lain pada saat:

i) pendidik mampu menanamkan kepada anak pemahaman bahwa yang menjadi fokus adalah usaha yang dilakukan anak, dan tidak semata menilai hasil karya dan bakat alami anak. Setiap anak memiliki potensi untuk tumbuh, belajar, dan menjadi siap bersekolah asalkan mereka mau berusaha; ii) pendidik memberikan perhatian dan bantuan ekstra untuk anak yang mengalami ketertinggalan dibandingkan dengan teman sebayanya, karena ketertinggalan tersebut tidak dimaknai sebagai suatu kelemahan, namun sebagai kebutuhan khusus anak yang perlu difasilitasi melalui kemampuan pedagogik pendidik.

c. Pembelajaran terdiferensiasi

Berdasarkan penjelasan pada huruf b, satuan PAUD perlu memandang anak sebagai individu unik dengan segala keragaman kondisi dan kebutuhannya. Penerapan ini juga selaras dengan pendekatan Reggio Emilia, yang menghargai “anak dengan 100 bahasanya—*the hundred languages of children*”. Pemahaman ini berarti bahwa pendidik perlu memiliki kemampuan pedagogik untuk menggunakan pengelompokan anak-anak yang berbeda, instruksi individual untuk memperhitungkan perbedaan anak dalam hal tingkat dan gaya belajar, inklusi kebutuhan khusus, inklusi gender, dan materi serta kegiatan untuk memperkenalkan rasa hormat terhadap keberagaman. Konsep ini juga sangat sentral dalam upaya mewujudkan pembelajaran yang inklusif terhadap ragam latar belakang serta kondisi kebutuhan anak, sosial, budaya, ekonomi, dan agama.



Salah satu ukuran bahwa satuan PAUD sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi adalah, pendidik yang tidak menerapkan metode pembelajaran “satu untuk semua”; membuka ruang agar anak dapat melakukan kegiatan dan hasil karya yang berbeda sesuai minat, bakat, dan karakteristiknya; serta secara pedagogik, pendidik memiliki kompetensi untuk memfasilitasi perbedaan tersebut dengan menerapkan beberapa metode untuk memaksimalkan kesempatan belajar, misalnya melalui pengelompokan, mendorong partisipasi aktif dari setiap anak, dan memberikan bantuan yang lebih besar bagi yang membutuhkan.



Gambar 4.1

Kelas ditata untuk memberikan kesempatan bermain pada anak dengan beragam cara.

d. Panduan dari pendidik

Menghadirkan proses pembelajaran yang berkualitas memerlukan kemampuan pendidik untuk menjelaskan secara terstruktur tentang kegiatan yang akan dilakukan, keterkaitannya dengan tujuan yang akan dicapai serta beragam interaksi yang menguatkan pemahaman maupun keterampilan anak sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan.

e. Menggunakan pendekatan bermain

Bermain yang bermakna merupakan intisari kurikulum dan pembelajaran di PAUD, yaitu “Merdeka Belajar, Merdeka Bermain”. Perlu menjadi catatan bahwa “**bermain bermakna**”, tidak sama dengan *kegiatan bermain*. Bermain bermakna adalah berbagai kegiatan yang memberikan pengalaman yang menyenangkan serta mampu meningkatkan capaian anak. Ada banyak bentuk kegiatan yang dapat dilakukan anak yang tidak dapat dikategorikan sebagai

kegiatan bermain, namun tetap dapat dianggap sebagai bermain bermakna saat kegiatan tersebut dilaksanakan dengan interaksi positif yang membuat anak merasa nyaman, tertarik untuk mengetahui lebih lanjut, dan melihat kegiatan tersebut sebagai suatu permainan.

f. Pembelajaran aktif

Pendidik perlu berlaku sebagai fasilitator dan memfasilitasi anak dalam kebebasannya mengkonstruksi pengetahuannya melalui berbagai kegiatan serta memberikan kesempatan kepada anak untuk mengalami secara langsung. Hal yang dilihat dari indikator ini adalah adanya pertanyaan terbuka antara pendidik dan anak. Pendidik mendorong anak untuk melakukan eksplorasi terhadap lingkungan sekitarnya sehingga menguatkan pemahamannya serta mendorong interaksi dan kolaborasi dengan rekan sebayanya.

g. Pemilihan kegiatan yang kontekstual

Kegiatan di PAUD harus kontekstual dan bermakna agar menguatkan identitas anak sebagai bagian dari komunitas, negara Indonesia, dan warga dunia sesuai isi STPPA dan Capaian Pembelajaran Fase Fondasi (bagi satuan PAUD yang menerapkan Kurikulum Merdeka). Pembelajaran didorong untuk berisikan muatan yang relevan dengan nilai-nilai di komunitas, menggunakan kegiatan sehari-hari, dan menggunakan objek sekitar. Bagi satuan PAUD yang berada di masyarakat yang menggunakan bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari, disarankan untuk menerapkan pendekatan multi bahasa dengan bahasa ibu sebagai komunikasi utama. Praktik ini menekankan bahwa pendidik tetap menggunakan bahasa ibu sebagai bahasa instruksinya, namun secara bertahap mengenalkan pada bahasa nasional. Dengan demikian, terdapat masa transisi sebelum anak masuk ke jenjang pendidikan dasar di mana pembelajaran pada umumnya menggunakan bahasa nasional.



Gambar 4.2 Salah satu PAUD di Probolinggo melakukan proses belajar yang kontekstual menggunakan barang-barang yang ditemui sehari-hari dan belajar literasi numerasi melalui kegiatan sehari-hari

3. Muatan yang sesuai kurikulum

- Muatan pembelajaran yang diberikan di PAUD bertujuan agar anak dapat bertumbuh dan berkembang secara holistik, sesuai dengan Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) yang selaras dengan Profil Pelajar Pancasila.
- Stimulasi yang diberikan mampu meningkatkan perkembangan anak dalam hal agama dan budi pekerti, aspek sosial emosional, memiliki perilaku hidup bersih sehat serta terasah kemampuan motorik kasar dan halus; kemampuan bahasa, kognitif dan memiliki pemahaman tentang identitas dirinya.
- Stimulasi ini dikembangkan secara terpadu, dan didapatkan melalui serangkaian kegiatan bermain-belajar yang dirancang oleh pendidik di satuan PAUD, dan dilakukan di satuan, serta di rumah melalui kemitraan dengan orang tua.
- Kurikulum juga dapat memuat muatan lokal dengan menyesuaikan karakteristik satuan dan kabupaten/kota.



Bagi satuan PAUD yang menerapkan Kurikulum Merdeka, capaian pembelajaran perlu diturunkan menjadi tujuan pembelajaran yang terdiri dari tiga elemen stimulasi yang saling terintegrasi (mengeksplorasi aspek-aspek perkembangan anak secara utuh dan tidak pisahkan). Tiga elemen stimulasi tersebut:

- a. Nilai agama dan budi pekerti, yang mencakup kemampuan dasar-dasar agama dan akhlak mulia;
- b. Jati diri mencakup pengenalan jati diri anak Indonesia yang sehat secara emosi dan sosial dan berlandaskan Pancasila, serta memiliki kemandirian fisik.
- c. Dasar-dasar Literasi, Matematika, Sains, Teknologi, Rekayasa, dan Seni yang mencakup kemampuan memahami berbagai informasi dan berkomunikasi serta berpartisipasi dalam kegiatan pramembaca.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Kurikulum Merdeka di satuan PAUD dapat dipelajari di panduan yang dikeluarkan oleh Pusat Kurikulum dan Pembelajaran




**Pahami Kurikulum
Merdeka di
Platform Merdeka
Mengajar**

4. Asesmen yang berfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran selanjutnya

Asesmen atau penilaian merupakan alat untuk menguatkan dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Pelaksanaan asesmen pada pendidikan anak usia dini, perlu berpijak pada prinsip bahwa tanggung jawab untuk meningkatkan pencapaian perkembangan dan pertumbuhan anak usia dini, terletak pada guru dan keluarga, dan bukan pada anak. Sehingga kegiatan tersebut perlu diterapkan berdasarkan prinsip tersebut, dan dirangkum dalam intisari asesmen di PAUD sebagai berikut:

- a. Asesmen yang dilakukan di PAUD berupa penilaian formatif. Penilaian ini tidak dimaknai sebagai evaluasi kelulusan (sebagaimana termaktub di dalam Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan, namun bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Hal ini berarti, penilaian (asesmen) di akhir partisipasi di PAUD tidak bertujuan untuk memberikan penilaian apakah peserta didik tersebut sudah memenuhi suatu kompetensi (misalnya siap bersekolah atau belum) sebagai suatu status atau sebagai sebuah penilaian akhir.
- b. Asesmen di PAUD dilakukan agar hasilnya dapat dimanfaatkan oleh guru, orang tua, dan satuan untuk mengoptimalkan pembelajaran selanjutnya di jenjang pendidikan dasar.
- c. Makna dari asesmen selalu bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran selanjutnya dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari perencanaan pembelajaran. Artinya, hasil asesmen digunakan untuk merancang bentuk kegiatan pembelajaran selanjutnya.
- d. Asesmen pada tingkat satuan PAUD perlu dilakukan dengan cara-cara yang menghormati hak peserta didik. Menghormati disini merujuk pada **tidak**



adanya upaya membandingkan hasil peserta didik satu dan lainnya, Sebaliknya, setiap peserta didik hendaknya ditempatkan sebagai pribadi yang unik dan layak mendapatkan penghargaan akan capaian perkembangannya.

Menghormati juga merujuk pada **memastikan di PAUD tidak dilakukan kegiatan asesmen yang beresiko tinggi** di mana asesmen yang dilakukan memiliki konsekuensi penting, misalnya hasil asesmen yang mempengaruhi kelulusan. Hal ini berpotensi menimbulkan stres yang berujung kepada hadirnya rasa trauma terhadap pelajaran ataupun kegiatan belajar. **Yang diharapkan terjadi adalah capaian peserta didik dibandingkan dengan capaian dirinya sendiri di waktu sebelumnya.**

Dalam pelaksanaan asesmen, satuan PAUD perlu memenuhi dua aspek, yaitu:

- **Aspek administratif,** yaitu ketersediaan berbagai bentuk asesmen yang dapat digunakan oleh pendidik, baik saat melakukan asesmen formatif maupun sumatif. Satuan PAUD bebas menentukan bentuk asesmen yang dianggap paling sesuai, selama tetap memperhatikan intisari asesmen yang dijabarkan pada penjelasan sebelumnya. Lebih lanjut, pendidik dapat mempelajari juga Panduan Pembelajaran dan Asesmen yang dikeluarkan oleh Pusat Kurikulum dan Pembelajaran.



Scan untuk mempelajari lebih lanjut Panduan Pembelajaran dan Asesmen

- **Aspek substantif,** yaitu terjadinya umpan balik konstruktif oleh pendidik. Umpan balik konstruktif merujuk pada penyampaian hasil asesmen terhadap hasil karya dan perilaku anak yang dilakukan dengan tujuan meningkatkan kualitas pembelajaran selanjutnya, meningkatkan kepercayaan diri anak, serta pemahaman anak terhadap kemampuan belajarnya. Secara konkret, pendidik memberikan saran untuk perbaikan tugas yang telah dikerjakan anak, pendidik menyampaikan penilaiannya atas usaha dan hasil kerja anak, terutama usaha dan hasil kerja yang lebih baik dari yang lainnya, pendidik berdiskusi dengan anak tentang tugas yang diselesaikan, dan pendidik memberikan tanggapan pada setiap hasil pekerjaan anak.

5 KEMITRAAN DENGAN ORANG TUA

Pencapaian STTPA tidak dapat sepenuhnya dilakukan oleh satuan PAUD, mengingat durasi kegiatan di satuan PAUD cukup singkat, dan sebagian besar waktu anak berada pada pengasuhan orang tua. Satuan perlu melibatkan dan bermitra dengan orang tua agar terjadi keselarasan dan kesinambungan antara pendidikan di satuan PAUD dengan pengasuhan di rumah, sehingga tumbuh kembang anak bisa terjadi secara optimal.

Gagasan ini merupakan perwujudan dari konsep Tri Sentra dari Ki Hajar Dewantara sejak tahun 1935, yaitu bahwa keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat merupakan tiga pusat dalam mendukung pendidikan.

A. Apa yang Dimaksud dengan Kemitraan dengan Orang Tua?

Menyadari pentingnya sinergi untuk memastikan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis antara satuan pendidikan dan orang tua, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan, serta Peraturan Direktorat Jenderal Nomor 127 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan di PAUD. Pelibatan keluarga dalam Permendikbud tersebut yaitu sebagai proses dan/atau cara keluarga untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan guna mencapai tujuan pendidikan nasional.

Prinsip membangun kemitraan dengan orang tua berdasarkan Permendikbud No.30 Tahun 2017, yaitu:

1. persamaan hak;
2. semangat kebersamaan dengan berasaskan gotong royong;
3. saling asah, asih, asuh; dan
4. memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Memegang prinsip kemitraan tersebut, maka satuan PAUD perlu membangun kemitraan dengan orang tua yang menghadirkan kondisi sebagai berikut.

1. Adanya wadah komunikasi yang memungkinkan komunikasi dua arah.
Komunikasi ini bertujuan untuk menyampaikan hasil pengamatan perkembangan anak yang dapat digunakan oleh guru untuk merencanakan kegiatan berikutnya dan stimulasi yang dapat diberikan di rumah.
2. Meningkatkan pemahaman orang tua/keluarga mengenai stimulasi perkembangan yang dibutuhkan oleh anaknya sehingga terjadi peningkatan kualitas pola asuh di rumah.
3. Melibatkan orang tua sebagai mitra pendidik dan sumber belajar.

B. Mengapa Kemitraan dengan Orang Tua itu Penting?

- **Orang tua adalah pendidik pertama dan utama**

Ketika anak berada di rumah, peran orang tua menjadi sangat penting dalam menstimulasi aspek perkembangan agar kompetensi dan karakter dapat berkembang sesuai yang diharapkan. Sayangnya orang tua belum semuanya disiapkan sebagai pendidik pertama dan utama. Oleh karena itu, kemitraan dengan orang tua bukan hanya menjadi instrumen untuk menjalin hubungan antara sekolah dan orang tua namun juga merupakan suatu ikhtiar untuk melibatkan orang tua dalam aktivitas berbagi pengalaman dan pengetahuan antar orang tua.

- **Waktu di rumah lebih banyak daripada di satuan PAUD**

Anak menghabiskan lebih banyak waktu di rumah daripada di sekolah karena durasi pembelajaran di PAUD umumnya jauh lebih singkat. Konteks pandemi semakin mempersingkat pelaksanaan layanan yang dilakukan secara langsung. Selain berkurangnya durasi kegiatan belajar mengajar, aktivitas interaktif yang menjadi karakteristik utama dari pembelajaran tatap muka berkurang sangat jauh akibat Pembelajaran Jarak Jauh (Anggriani, Adriany, Roesli, Putri, Habibie, 2020). Untuk memastikan tetap terjadinya stimulasi kompetensi dan karakter, orang tua perlu mengalokasikan waktu yang cukup di rumah agar dapat menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, serta menstimulasi anak sesuai tahap perkembangan.

- **Menjaga perkembangan anak di satuan PAUD dan rumah dapat selaras**

Kemitraan dengan orang tua dapat membantu menyelaraskan stimulasi perkembangan anak baik di sekolah maupun di rumah. Tujuan dari pembelajaran di PAUD adalah kesiapan anak bersekolah. Banyak penelitian menunjukkan bahwa orang tua memiliki peran dalam menyiapkan anak untuk siap bersekolah dengan memberikan stimulasi perkembangan anak di rumah (Harvard Family Research Project, 2006). Stimulasi ini termasuk mengajarkan mengenai keterampilan praliterasi seperti membacakan dongeng kepada anak, mengenalkan huruf dengan mengaitkannya pada benda yang ditemui anak, dan bahkan hanya dengan mengajak anak untuk berdialog tentang kejadian sehari-hari. Hal-hal ini dapat disampaikan kepada orang tua melalui kelas orang tua.

- **Adanya kemitraan setara antara satuan PAUD dengan orang tua bermanfaat bagi perkembangan dan pendidikan anak.**

Dengan makna dari kemitraan seperti ini, maka terdapat dua hal yang menjadi prinsip dasar dari pembangunan kemitraan dengan orang tua.

1

Satuan mengupayakan untuk dapat mendengar suara orang tua melalui dialog agar memahami perspektif orang tua dan melibatkan orang tua dalam pengambilan kebijakan di satuan.

Proses dialog dan melibatkan orang tua dalam pengambilan kebijakan dapat menumbuhkan kesamaan kedudukan, saling percaya, saling menghormati, serta sikap dan rasa 'memiliki' (*belongingness*) dari orang tua terhadap pendidikan anak sehingga dapat menghindari sikap 'pasrah bongkolan' atau menyerahkan sepenuhnya dari orang tua ke satuan. Selain itu, dialog mengenai perkembangan anak dari kedua belah pihak dapat membantu perkembangan anak secara optimal.

2

Memastikan bahwa mereka mempunyai pengetahuan dan pemahaman serta keterampilan untuk menjadi mitra aktif dalam mendukung perkembangan dan proses belajar anak.

Orang tua memiliki kapasitas, pengetahuan dan pemahaman serta keterampilan yang beragam dalam menstimulasi perkembangan anak.

Oleh karenanya, satuan dapat memberikan pendampingan dan dukungan kepada orang tua dalam pemberian stimulasi di rumah melalui kelas orang tua.

- **Peran orang tua untuk mendukung tumbuh kembang anak**

Peran pengasuhan orang tua di rumah sangat besar dalam proses perkembangan dan pendidikan anak. Di antaranya adalah dengan pemberian rasa aman dari pengasuhan di rumah yang dapat menjadi pilar bagi anak untuk mengembangkan keterampilan sosial emosional dan pijakan untuk mengeksplorasi lingkungan. Selain itu, orang tua juga berperan dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi yang memadai sehingga anak dapat berkembang dengan optimal.

- **Orang tua berpotensi menjadi mitra pendidik dan sumber belajar**

Pelibatan orang tua dalam proses belajar di kelas maupun di luar kelas dapat bermanfaat untuk anak maupun pada kualitas pendidikan. Keterlibatan orang tua sebagai sumber belajar dapat memunculkan motivasi bagi anak di sekolah dan meningkatkan kepercayaan diri anak. Pendidik juga terbantu untuk dapat mencapai target kompetensi yang direncanakan melalui lingkungan terdekat anak.



Gambar 5.1 Gambar di atas menunjukkan contoh keterlibatan orangtua dalam kegiatan PAUD. Orang tua yang berprofesi sebagai petani bawang di sebuah PAUD di Sleman mengajari anak untuk menanam bawang di kebun

C. Apa Saja yang Perlu Dilakukan dalam Kemitraan dengan Orang Tua?

KEMITRAAN DENGAN ORANG TUA

Berbagi informasi laporan hasil belajar anak dengan orang tua/wali untuk keberlangsungan pembelajaran di rumah

Meningkatkan pemahaman orang tua/keluarga mengenai stimulasi perkembangan yang dibutuhkan oleh anaknya sehingga terjadi peningkatan kualitas pola asuh di rumah melalui penyampaian laporan hasil belajar

Menyediakan wadah komunikasi

Satuan memiliki bentuk komunikasi dengan orang tua/wali dan menyepakati bentuk komunikasi yang paling sesuai guna mendukung pembelajaran di satuan

Keterlibatan aktif orang tua/wali dalam kegiatan di satuan untuk mendukung pembelajaran

Satuan PAUD melibatkan orang tua/wali dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang mendukung pembelajaran

Tersedianya kelas orang tua

Satuan menyelenggarakan kelas orang tua/wali untuk dapat berbagi beragam materi dalam rangka mewujudkan kesinambungan nilai pendidikan di satuan dan di rumah.

Tabel 5.1 Indikator dalam kemitraan dengan orang tua dalam layanan PAUD Berkualitas

- **Berbagi informasi laporan hasil belajar anak dengan orang tua/wali untuk keberlangsungan pembelajaran di rumah.**

Isi komunikasi antara satuan dan orang tua dapat berupa **pelaporan hasil belajar, proses KBM, persoalan yang dihadapi anak, serta informasi terkait kekuatan dan tantangan dari anak.** Hal ini memungkinkan untuk terjadinya kesinambungan pembelajaran di satuan maupun di rumah.

- **Menyediakan wadah komunikasi dengan orang tua.**

Tersedianya wadah komunikasi yang sesuai dengan kondisi satuan dan orang tua. **Pengelolaan komunikasi dengan orang tua dapat dilakukan oleh semua anggota komunitas sekolah,** mulai dari guru kelas, Kepala Satuan, atau komite. Satuan perlu mengelola kapan dan bagaimana cara komunikasi yang tepat untuk menyampaikan suatu hal. Inisiatif juga dapat diambil oleh komite/paguyuban/persatuan orang tua murid. Komunikasi dapat dilakukan secara umum dan pendekatan personal.

- **Keterlibatan aktif orang tua/wali dalam kegiatan di satuan untuk mendukung pembelajaran.**

Kunci utama keterlibatan aktif orang tua untuk mendukung pembelajaran adalah pemahaman terhadap visi dan misi satuan. Sosialisasi visi dan misi satuan kepada pendidik dan orang tua dapat mendukung terwujudnya visi dan misi dalam proses belajar mengajar dan juga kesinambungan proses stimulasi di rumah. Pemahaman visi dan misi tersebut dapat mendorong keterlibatan aktif orang tua dalam berbagai kegiatan yang dilakukan di satuan dan dalam pengambilan kebijakan di satuan.

- **Tersedianya kelas orang tua untuk berbagi materi dalam rangka mewujudkan kesinambungan nilai pendidikan di satuan dan di rumah.**

Pelaksanaan kelas orang tua bentuknya dapat disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan satuan PAUD. Bentuk kelas orang tua dapat diterjemahkan oleh tiap-tiap satuan dengan menyesuaikan kondisi masyarakat di daerahnya, misalnya diadakan kunjungan rumah untuk melakukan pendampingan terhadap orang tua dalam melakukan stimulasi di rumah.



Gambar 5.2 Kepala satuan PAUD di Kab. Raja Ampat membuka pertemuan kelas orang tua tentang pengasuhan dengan narasumber dari praktisi

6

LAYANAN PEMENUHAN KEBUTUHAN ESENSIAL ANAK USIA DINI

PAUD yang berkualitas adalah PAUD yang tidak hanya menyediakan layanan pendidikan saja, namun juga dapat berperan dalam memantau dan mendukung perkembangan anak secara utuh. Satuan PAUD dapat menjadi tuan rumah bagi penyediaan layanan esensial yang dapat dipenuhi melalui kerjasama lintas sektor, beserta dengan pemangku kepentingan terkait.

A. Apa yang Dimaksud dengan Kebutuhan Esensial Anak Usia Dini?

Kebutuhan esensial anak usia dini yang meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral-emosional, pengasuhan dan perlindungan

Anak usia dini memerlukan layanan yang holistik dan integratif, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI). Sebuah konsep inovatif dari Indonesia yang menerjemahkan ekosistem PAUD yang saling berkaitan dalam mendukung pengembangan anak usia dini ke dalam pembagian tugas lintas Kementerian/Lembaga, dan juga lintas organisasi perangkat daerah serta mengikutsertakan mitra pembangunan, badan usaha dan masyarakat (Anggriani, et. al., 2022).

Pemenuhan target kinerja PAUD HI menekankan pada prinsip kemitraan yang tertuang di dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) PAUD HI 2020-2024. Hal ini mendasari peran satuan PAUD dalam pemantauan kebutuhan esensial sebagai bagian dari peran PAUD di luar pendidikan untuk terwujudnya PAUD HI. Pemenuhan kebutuhan esensial merupakan salah satu peran PAUD dalam pemenuhan PAUD HI.

B. Apa yang Dimaksud dengan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang Diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013?

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013, pengertian Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD HI) adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi. Layanan ini mencakup layanan pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan.

- Dengan menggunakan paradigma ekologi, konsep PAUD HI mendorong adanya kerjasama lintas sektoral antar berbagai kementerian/lembaga dan kerjasama pusat dan daerah.
- Kerjasama lintas sektor dan pusat-daerah ini dapat dilakukan melalui pembentukan Gugus Tugas PAUD HI di tingkat kabupaten/kota.
- Satuan PAUD, selain bekerjasama dengan unit layanan lain, juga sangat berpotensi membuka peluang kerjasama di tingkat komunitas misalnya dengan orang tua, masyarakat dan organisasi/lembaga mitra dalam upaya pemenuhan kebutuhan esensial anak.
- Satuan PAUD juga perlu didukung melalui kerjasama lintas sektor dengan para pemangku kepentingan terkait, seperti gugus tugas PAUD HI di tingkat desa, untuk melakukan penguatan satuan PAUD agar lebih mampu lagi dalam penyediaan layanan kebutuhan esensial.

C. Apa saja yang Perlu Dilakukan dalam Pemenuhan Kebutuhan Esensial di Satuan PAUD?

PAUD Berkualitas menegaskan bahwa layanan PAUD tidak hanya terbatas pada aspek pendidikan saja. Agar anak berkembang dengan utuh, maka satuan PAUD perlu juga memantau dan mendukung terpenuhinya kebutuhan esensial anak di luar pendidikan, yaitu kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan dan kesejahteraan, sesuai dengan amanat Perpres Nomor 60 Tahun 2013. Berdasarkan hal tersebut, maka PAUD dapat menjadi wadah layanan pemenuhan kebutuhan esensial yang dipantau dalam 8 (delapan) indikator kinerja.

Delapan indikator kinerja yang dipantau sebagai bagian dari layanan holistik integratif di luar pendidikan yang dapat disediakan di satuan PAUD adalah sebagai berikut.

1. Kelas Orang tua

Kelas orang tua diperlukan dalam pemenuhan kebutuhan esensial anak usia dini untuk memberikan pengetahuan atau keterampilan kepada orang tua dalam menstimulasi tumbuh kembang anak.



Gambar 6.1 Tersedianya kelas orang tua yang bentuknya disesuaikan dengan kondisi satuan

2. Pemantauan pertumbuhan anak

Pemantauan pertumbuhan anak diperlukan agar satuan memiliki catatan secara tertulis mengenai data tersebut sehingga dapat diketahui apakah perkembangan anak sudah sesuai tahapan perkembangannya atau tidak. Dengan demikian, jika terdapat gangguan pertumbuhan anak yang tidak sesuai dengan usianya bisa segera diatasi.



Gambar 6.2 Pemantauan pertumbuhan anak (tinggi, berat, lingkar kepala) dilakukan oleh petugas kesehatan & satuan berkoordinasi dg layanan kesehatan.

3. Pemantauan perkembangan anak

Pemantauan perkembangan anak termasuk melakukan pemantauan secara berkala terhadap perkembangan anak dan memastikan pemberian imunisasi dasar lengkap pada anak usia dini. Pemantauan perkembangan anak diperlukan untuk mengetahui apakah seorang anak berkembang sesuai dengan tahapan usianya atau tidak serta dapat mengambil tindakan yang dibutuhkan. Pemantauan pemberian imunisasi dasar lengkap diperlukan untuk dapat memastikan anak usia dini memiliki kualitas hidup yang baik dengan terhindar dari infeksi serius yang dapat dicegah melalui imunisasi.

Gambar 6.3 Pemantauan perkembangan anak secara berkala yang salah satunya dilakukan melalui DDTK (Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak). Instrumen lain juga dapat digunakan seperti KPSP/KKA/KMS/KIA (KPSP: Kuesioner Pra Skrining Perkembangan, KKA: Kartu Kembang Anak, KMS: Kartu Menuju Sehat, KIA: Kesehatan Ibu dan Anak). Dalam melakukan pemantauan satuan dapat berkoordinasi dg petugas layanan kesehatan.





Gambar 6.4 Penggunaan Buku Kesehatan Ibu dan Anak untuk pemantauan pemberian imunisasi dasar lengkap

Pemantauan perkembangan anak juga termasuk pemantauan kelengkapan pemberian imunisasi dasar lengkap pada anak. Salah satu instrumen pemantauan pemberian imunisasi adalah menggunakan buku KIA. Satuan PAUD juga perlu selalu mengingatkan orang tua untuk memastikan pemberian imunisasi lanjutan (*booster*) pada anak usia dini dengan mengacu pada situs Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI).

4. Berkoordinasi dengan unit lain terkait pemenuhan gizi dan kesehatan peserta didik

Pemenuhan kebutuhan esensial anak usia dini dapat terpenuhi jika terdapat sinergitas antara layanan pendidikan serta kesehatan dan gizi anak usia dini. Koordinasi dengan unit lain mempermudah penanganan berkaitan dengan kesehatan dan gizi anak, serta mendorong pemberian imunisasi dasar lengkap dan lanjutan sesuai dengan usia anak.

Gambar 6.5 Kepala satuan/pendidik dapat berkoordinasi dengan kader PKK, kader posyandu, kader BKB, fasilitator Desa, Bunda PAUD Desa untuk dapat mengkomunikasikan hasil dari rekapitulasi pencatatan gizi dan Kesehatan serta informasi lainnya yang memerlukan perhatian dari unit lain



5. Menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) melalui pembiasaan

Promosi penerapan PHBS di satuan PAUD melalui pembiasaan, dapat membantu anak terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh perilaku yang tidak bersih dan sehat, seperti diare atau pencegahan penularan virus.



Gambar 6.6 Satuan PAUD di Kabupaten Sorong mengajarkan pembiasaan kepada anak dalam menerapkan PHBS dan menyampaikan ke orang tua untuk dipraktikkan di rumah.

6. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan/atau makanan bergizi secara berkala

Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di PAUD dapat membantu pemenuhan gizi anak sekaligus sebagai sarana pendidikan mengenai makanan bergizi kepada anak maupun orang tua. Jenis PMT perlu disesuaikan dengan bahan lokal yang tersedia dan terjangkau.



Gambar 6.7 Satuan PAUD berkoordinasi dengan orang tua/wali untuk penyediaan PMT menggunakan bahan makanan lokal yang bergizi

7. Memantau kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Peserta Didik

Memiliki nomor identitas kependudukan merupakan Hak Anak yang wajib diberikan oleh negara. NIK penting agar anak usia dini dapat mengakses berbagai pelayanan publik, khususnya pelayanan publik yang bersifat mendasar seperti kesehatan, kesejahteraan, dan pendidikan.



Gambar 6.8 Satuan memastikan kepemilikan identitas anak (NIK)

8. Ketersediaan fasilitas sanitasi dan air bersih

Ketersediaan fasilitas sanitasi dan air bersih dapat mendukung pembiasaan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) sehingga anak dapat terhindar dari penyakit infeksi berulang yang dapat mempengaruhi status gizi anak.

Gambar 6.9 Satuan memastikan ketersediaan air bersih dan sanitasi. Satuan dapat berkoordinasi dengan pihak lain seperti pemerintah desa dalam menyediakan air bersih dan sanitasi di lingkungan sekolah.



Indikator tersebut disusun dengan meninjau kondisi kapasitas satuan PAUD yang beragam, serta dukungan pemerintah daerah yang berbeda-beda. Pemetaan harapan layanan yang dapat dilakukan di satuan PAUD di atas didasarkan oleh Perpres No.60 Tahun 2013, Rencana Aksi Nasional PAUD HI, Perpres No. 72 Tahun 2021 mengenai percepatan penurunan stunting, serta SKB 4 Kementerian mengenai Usaha Kesehatan Sekolah.

Tabel 6.1 menunjukkan ilustrasi bagaimana delapan indikator kinerja jika terpenuhi maka secara otomatis akan turut mendukung pemenuhan prinsip PAUD HI, UKS dan percepatan penurunan stunting (Anggriani, et. al., 2020).

Tabel 6.1 Indikator Layanan Holistik Integratif dalam PAUD Berkualitas yang Mendorong Pencapaian Target Program Lintas Sektor

INDIKATOR	STUNTING	UKS	PAUDHI
1. Kelas orang tua	✓	✓	✓
2. Pemantauan pertumbuhan anak	✓	✓	✓
3. Pemantauan perkembangan anak termasuk pemberian imunisasi dasar lengkap	✓	✓	✓
4. Berkoordinasi dengan unit lain terkait pemenuhan gizi dan kesehatan peserta didik	✓	✓	✓
5. Menerapkan PHBS melalui pembiasaan	✓	✓	✓
6. Memberikan PMT dan/atau makanan gizi secara berkala	✓	✓	✓
7. Memantau kepemilikan NIK peserta didik	✓		✓
8. Ketersediaan fasilitas sanitasi dan air bersih	✓	✓	✓

D. Apakah Satuan PAUD Perlu Memenuhi Kedelapan Indikator Tersebut Secara Mandiri?

Tidak. Kondisi kapasitas satuan PAUD serta dukungan pemerintah daerah berbeda-beda dalam upaya memantau pemenuhan kebutuhan esensial anak usia dini. Dalam melakukan layanan ini, satuan PAUD tidak wajib mengerjakannya sendiri namun berfungsi sebagai penghubung dengan layanan lainnya. Satuan PAUD perlu didorong untuk berkoordinasi dengan orang tua/wali, atau dengan Posyandu/Puskesmas, serta layanan terkait yang ada di wilayahnya. Walaupun tugas utama satuan PAUD adalah menyediakan layanan pendidikan, namun satuan PAUD perlu didorong untuk bermitra dengan beragam unit di komunitasnya dalam rangka memastikan pemenuhan layanan pendidikan, kesehatan, perlindungan dan kesejahteraan anak.

E. Apakah Perwujudan Layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) Merupakan Tugas Dinas Pendidikan Saja?

Tidak. Kemendikbudristek (dalam hal ini Direktorat PAUD) sebagai kementerian yang bertugas menyelenggarakan urusan pendidikan, turut berperan aktif **mengajak dan memberdayakan** Dinas Pendidikan dan satuan PAUD untuk menguatkan kapasitas satuan PAUD sebagai **salah satu unit yang mendukung tersedianya layanan PAUD HI di tingkat daerah**, baik sebagai *hub* atau penghubung (berkoordinasi dengan unit lain) maupun sebagai penyedia beberapa layanan esensial yang dibutuhkan anak usia dini secara mandiri.

Berikut adalah penjelasan singkat mengenai PAUD dan PAUD HI:

- Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Berkualitas merupakan tugas Dinas Pendidikan dan mengacu pada NPK (Norma Prosedur Kriteria) dari Kemendikbudristek (Kemendikbudristek dan Dinas Pendidikan)

- Layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif merupakan tanggung jawab seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) anggota Gugus Tugas PAUD HI dengan mengacu pada pedoman dari Bappenas (PAUD HI melibatkan berbagai Kementerian dan Lembaga (K/L): Bappenas, BKKBN, Kemenkes, Kemendikbudristek, KemenPPPA dan K/L terkait lainnya).

F. Peran Direktorat PAUD, Direktorat Jenderal PAUD Dasmen

- Di bawah koordinasi Kemenko PMK dan Bappenas, Direktorat PAUD turut mendukung lahirnya berbagai regulasi di tingkat kabupaten/kota, antara lain peraturan Bupati/Walikota tentang PAUD HI, pembentukan Gugus Tugas PAUD HI yang beranggotakan organisasi perangkat daerah serta pemangku kepentingan lainnya yang akan berperan melaksanakan implementasi PAUD HI di tingkat kabupaten/kota, serta pengesahan Rencana Aksi Daerah PAUD HI.
- Melakukan penguatan kapasitas bagi berbagai pemangku kepentingan terkait PAUD HI di tingkat kabupaten/kota melalui Dinas Pendidikan yang kemudian akan melanjutkan ke satuan melalui Pusat Kegiatan Gugus dan gugus yang nantinya akan berperan dalam mendukung PAUD HI.

G. Peran Direktorat Guru PAUD dan Dikmas, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

Menyiapkan tenaga pelatih di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota serta memberikan pendidikan dan pelatihan bagi guru-guru di satuan PAUD untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan menghadirkan layanan esensial di tingkat satuan pendidikan, tentunya dengan membangun jejaring dengan tenaga unit layanan teknis seperti kader BKB, kader PKK, penyuluh, tenaga puskesmas, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan lain-lain.


7

KEPEMIMPINAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA

Agar tercapai tujuan dari tiga elemen PAUD Berkualitas yang dijelaskan sebelumnya, kualitas proses pembelajaran, kemitraan dengan orang tua, dan pemenuhan kebutuhan esensial, maka diperlukan elemen kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya yang kuat.

A. Apa Saja yang Termasuk dalam Elemen Kepemimpinan dan Pengelolaan Sumber Daya yang Kuat?

A.1 Kepemimpinan yang mendukung upaya refleksi dan perbaikan layanan



Elemen kepemimpinan adalah elemen kunci dari tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan yang mampu memberikan layanan PAUD yang berkualitas. Berdasarkan Model Kompetensi Kepemimpinan Sekolah yang dikembangkan oleh Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) dalam Peraturan Direktorat Jenderal Nomor 6565 tahun 2020, kepemimpinan sekolah merujuk pada 4 (empat) kategori yang perlu dimiliki oleh Kepala Satuan PAUD, yaitu sebagai berikut.

1. Kategori Mengembangkan Diri dan Orang Lain

Kompetensi ini memungkinkan untuk memberdayakan guru dan peserta didik sebagai pemimpin bagi dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Sebagai pemimpin, guru dan peserta didik akan memiliki karakteristik reflektif dan siap untuk ikut ambil peran dalam mengembangkan diri sebagai pembelajar sepanjang hayat.

2. Kategori Memimpin Belajar Mengajar yang berfokus pada kemampuan pemimpin sekolah dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses pembelajaran di sekolahnya.
3. Kategori Memimpin Manajemen Sekolah yang berfokus pada kemampuan pemimpin sekolah dalam proses operasional dan manajerial sekolahnya.
4. Kategori Memimpin Pengembangan Sekolah.
Kategori ini terdiri dari dua kompetensi yang berfokus pada kemampuan pemimpin sekolah dalam melakukan inovasi atau transformasi sekolahnya demi hasil belajar yang lebih baik melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia di lingkungannya.

Model kepemimpinan tersebut memperluas makna kepemimpinan yang umumnya hanya dimaknai sebagai jabatan manajerial semata. Umumnya pemimpin satuan hanya menjalankan peran fungsinya sebatas manajemen dan birokrasi. Pada tahap ini, umumnya pemimpin satuan akan berusaha untuk menjalankan sistem yang ada sesuai standar yang ditetapkan. Padahal, untuk dapat menjadi satuan PAUD yang berkualitas, pendidik dan tenaga kependidikan perlu berpartisipasi aktif dalam menerjemahkan berbagai peraturan, norma, dan standar untuk dapat diterapkan sesuai konteks satuan masing-masing. Pendidik dan tenaga kependidikan perlu menjadi perancang dan pengambil keputusan di tingkat satuan dan tidak hanya sekedar menjadi 'penerima dan pelaksana peraturan'. Dengan hanya sekedar melaksanakan norma dan standar, tanpa melibatkan diri ikut berpartisipasi aktif, maka ekosistem yang terus tumbuh akan sulit terbentuk. Tanpa kepemimpinan yang kuat, terjadi kemandegan dalam cara berpikir dan bertindak.

Menjawab kebutuhan tersebut, model kepemimpinan yang dikembangkan Dirjen GTK memperluas fungsi kepemimpinan tidak hanya sebatas kepemimpinan administratif tetapi menjadi kepemimpinan pembelajaran. Pada fungsi administratif, kepala satuan diharapkan mampu mengelola dan menggunakan berbagai dokumen dan data yang ada untuk merencanakan program yang sesuai dengan kebutuhan ekosistemnya. Dalam pelaksanaannya, program-program tersebut dijalankan menggunakan sumber daya yang dimiliki secara akuntabel. Selanjutnya, pada fungsi kepemimpinan pembelajaran, pemimpin satuan didorong untuk memfasilitasi warga sekolah agar juga berpikir dan bertindak sebagai pemimpin bagi diri dan sekitarnya. Seorang pendidik adalah pemimpin di kelasnya masing-masing. Demikian pula peserta didik didorong untuk menjadi pemimpin bagi diri dan teman-temannya.

A.2 Kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya yang baik di satuan PAUD

Pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki cara berpikir dan bertindak sebagai seorang pemimpin, akan mampu memenuhi indikator-indikator yang perlu dipenuhi dalam elemen

keempat. Indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut.

1. Tersedianya sarana prasarana esensial

Satuan memastikan terpenuhinya sarana prasarana esensial yang mendukung proses pembelajaran dan kegiatan di satuan PAUD. Sarana prasarana difokuskan pada ketersediaan

- bangunan (tidak harus gedung);
- ruang (tidak harus kelas);
- fasilitas sanitasi dan air bersih;
- tempat bermain/ belajar;
- APE (dapat berupa bahan alam);
- buku bacaan anak;
- listrik (tidak harus kepemilikan, namun lebih ketersambungan ke jaringan listrik); dan
- perangkat TIK (perangkat TIK dianggap esensial karena tidak hanya dapat mendukung kegiatan pembelajaran, namun juga dapat digunakan untuk membuat dokumen perencanaan dan penganggaran, pemutakhiran Dapodik, serta dengan adanya bantuan proyektor, dapat digunakan untuk pelatihan guru).



Gambar 7.1 Tersedia sarana prasarana yang dapat mendukung layanan pembelajaran di PAUD

2. Iklim keamanan dan keselamatan sekolah

Keamanan dan keselamatan dapat dibagi menjadi dua, yaitu **keamanan dan keselamatan fisik serta psikis**. Untuk keamanan fisik, maka yang ditinjau adalah keamanan bangunan (dapat mengacu ke NPK yang berlaku mengenai pembagian kategorisasi rusak ringan/ sedang/berat) dan keamanan lingkungan. Keamanan psikis merujuk pada upaya menjaga kesejahteraan anak (*well-being*), memastikan tidak terjadinya kekerasan fisik, kekerasan seksual dan perundungan. Yang ditinjau adalah i) bagaimana konsepsi/pemahaman pendidik mengenai hal ini; ii) adanya upaya pencegahan agar tidak terjadi kasus kekerasan; serta iii) adanya SOP di satuan yang secara eksplisit melarang hal ini terjadi.



3. Iklim inklusivitas sekolah

Keberagaman adalah ciri khas yang akan selalu ada dalam sebuah ekosistem. Keberagaman ini dapat menjadi aset jika dikelola dengan baik. Satuan PAUD didorong untuk dapat menciptakan iklim inklusivitas di mana keberagaman yang ada tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara harmonis. Keberagaman tersebut antara lain berupa ragam latar belakang dan kondisi kebutuhan anak, sosial, budaya, ekonomi serta agama yang berbeda. Satuan PAUD didorong untuk menerima dan mengembangkan lingkungan inklusif bagi setiap anak usia dini dengan ragam latar belakangnya (baik agama, suku, ekonomi) serta kebutuhan khususnya. Pemahaman ini perlu dimiliki oleh penyelenggara layanan, dan secara langsung menyerukan pesan bahwa akses ke PAUD adalah hak setiap anak usia dini, apapun latar belakangnya.

Hal kunci dalam praktik inklusivitas adalah praktik toleransi di satuan PAUD, praktik dalam mendorong komitmen kebangsaan di satuan PAUD; penerimaan terhadap keragaman budaya; serta pemahaman/pengetahuan pendidik untuk mengakomodasi anak dengan kebutuhan khusus.

4. Kepemimpinan dan kebijakan satuan yang mendukung refleksi dan perbaikan pembelajaran dan layanan.

Kepemimpinan sebagai faktor kunci dalam memenuhi kebutuhan dari anggota komunitas satuan perlu memfasilitasi upaya yang mendukung refleksi dan perbaikan pembelajaran serta kebijakan yang mendukung upaya tersebut. Pembangunan budaya refleksi di satuan dapat mendorong pendidik untuk mengembangkan dirinya dan mendorong upaya perbaikan satuan oleh kepala satuan. Kepemimpinan satuan yang reflektif juga mampu

mengembangkan PAUD sebagai ekosistem terbuka untuk dapat bermitra dengan keluarga dan unit lainnya sehingga dapat menghadirkan layanan PAUD berkualitas.

5. Kapasitas perencanaan dan akuntabilitas pembiayaan

Seperti yang telah dibahas dalam model kepemimpinan, sekolah perlu memiliki kemampuan perencanaan yang baik. Perencanaan harus berbasis data sehingga dapat mendukung kebutuhan warga sekolah dan komunitas dalam upaya mewujudkan layanan PAUD berkualitas. Melalui perencanaan berbasis data, satuan kemudian dapat mengatur sumber daya yang dimilikinya dan juga pembiayaan-pembiayaan yang diperolehnya dari berbagai sumber secara bertanggung jawab dan transparan.

Terkadang, ada kecenderungan untuk memaknai indikator sebagai sesuatu yang bersifat keharusan sehingga perlu dipoles sedemikian rupa untuk dapat tercapai saat adanya monitoring dan evaluasi. Padahal, indikator sebaiknya dimaknai sebagai titik berangkat atau sebagai 'peta perjalanan' yang memandu satuan untuk menuju PAUD Berkualitas. Perubahan dalam memaknai indikator-indikator yang ada bukanlah hal yang mudah karena memerlukan perubahan paradigma. Oleh karena itu, kepemimpinan menjadi faktor kunci dalam perubahan paradigma sebab di dalam kepemimpinan terkandung kebiasaan reflektif yang memberi pijakan pada aksi dan tindakan yang terus bertumbuh dan berkembang.

B. Mengapa Kepemimpinan dan Pengelolaan Sumber Daya di Satuan PAUD Penting?


Satuan PAUD dimaknai sebagai sebuah **ekosistem** yang berupaya untuk terus memenuhi kebutuhan dari anak, pendidik serta komunitas terkaitnya melalui upaya kolaboratif dan kolektif (pandangan yang diadopsi dari konsep *whole school approach*). **Ekosistem PAUD juga perlu terus menjadi ekosistem terbuka**, di mana satuan bermitra dengan keluarga dan unit lainnya sehingga dapat menghadirkan layanan PAUD Berkualitas. Pendekatan ini tidak hanya membuka kesempatan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, namun juga selaras dengan peran PAUD yang sangat strategis dalam penyediaan layanan PAUD HI.

Mengingat pembiayaan PAUD sebagian besar berasal dari masyarakat dan menggunakan dana BOP, maka PAUD Berkualitas akan menggunakan berbagai perangkat yang disusun pemerintah untuk meningkatkan kemampuan tata kelola (seperti kelengkapan Dapodik, aplikasi teknologi seperti SIMDAK BOP dan SIPLAH, serta laporan keuangan) yang pada akhirnya dapat meningkatkan **akuntabilitas satuan**. Kapasitas untuk melakukan **Perencanaan Berbasis Data (Identifikasi, Refleksi dan Benahi)**, juga merupakan kapasitas kunci yang perlu dimiliki oleh pengelola agar dapat terus memandu laju satuannya menuju visi yang diinginkan, dan dapat menjadi fokus pendampingan kepada satuan.

8

PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM Mendukung PAUD BERKUALITAS

Pendampingan Berbasis Ekosistem untuk PAUD



Gambar 8.1 Pendampingan Berbasis Ekosistem untuk PAUD

Dalam upaya agar semua satuan PAUD di Indonesia dapat mencapai PAUD Berkualitas, maka semua ekosistem yang ada perlu berkontribusi dalam pencapaian ini. Dengan demikian, perlu adanya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan satuan PAUD dalam membangun ekosistem berjenjang untuk bersama-sama menyediakan layanan berkualitas pada anak usia dini. Peran, tanggung jawab, dan kewenangan pihak masing-masing dalam pembangunan ekosistem yang mendukung dapat dijabarkan sebagai berikut.

A. Tingkat Nasional

PAUD Berkualitas dapat terwujud ketika terdapat kesamaan visi antara pusat dan daerah. Pemerintah Pusat dalam hal ini diwakili oleh Kemendikbudristek berkolaborasi dengan pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya sehingga dapat menjalankan peran masing-masing untuk bersama-sama mendampingi satuan mencapai PAUD yang berkualitas. Kemendikbudristek berperan dalam hal penguatan konsep PAUD Berkualitas yaitu dengan

memberikan gambaran detail mengenai target kinerja yang perlu dicapai oleh satuan sehingga mampu mencapai indikator dalam PAUD Berkualitas.

Kemendikbudristek memfasilitasi pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam pencapaian PAUD Berkualitas. Bentuk fasilitasi ini di antaranya adalah dengan menyusun Norma, Prosedur, dan Kriteria (NPK) yang dapat digunakan untuk memandu implementasi program-program prioritas bagi kabupaten/kota dalam mendampingi satuan dan juga menjadi panduan bagi satuan untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam mencapai target kinerja dalam PAUD berkualitas.

B. Tingkat Provinsi

Pelaksanaan kolaborasi dengan Pemerintah Daerah salah satunya dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, Dikmen. Dalam menyosialisasikan kebijakan-kebijakan berkaitan dengan pelaksanaan PAUD Berkualitas. Pemerintah pusat berkoordinasi dengan perwakilan Kemendikbudristek di daerah yaitu Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk melakukan advokasi dan pendampingan implementasi kebijakan dan program ke pemerintah daerah. Termasuk di dalamnya melakukan pendampingan konsultatif dan asimetris dalam bentuk penyampaian bimbingan teknis dan pelaksanaan kegiatan yang mendukung tercapainya PAUD Berkualitas.

UPT diharapkan dapat melakukan advokasi dan pendampingan konsultatif dan asimetris, berperan sebagai *marketing* untuk menawarkan dan meyakinkan berbagai kebijakan kepada pemerintah daerah khususnya DPRD, Bappeda, Dinas Pendidikan Provinsi, dan Kabupaten/Kota sehingga dapat menyelaraskan dan mengimplementasikan kebijakan Kemendikbudristek. Selain itu, UPT pun bertanggung jawab untuk melakukan monitoring dan evaluasi demi memastikan bahwa seluruh program dan anggaran yang telah dialokasikan memenuhi sasaran yang direncanakan (Anggriani, et. al., 2020).

C. Tingkat Kabupaten/Kota

Pemerintah daerah di tingkat Kabupaten/Kota merupakan mitra dari pemerintah pusat yang dapat membangun kesamaan visi dan misi pendidikan yang sejalan di tingkat daerah. Pemerintah daerah yang dalam hal ini diwakili oleh Dinas Pendidikan memiliki kewenangan di tingkat kabupaten/kota yang dapat mendukung penguatan ekosistem layanan PAUD di daerahnya sehingga satuan yang ada di wilayahnya dapat mencapai PAUD Berkualitas. Penguatan ekosistem yang dapat dilakukan di antaranya sebagai berikut.

- **Penguatan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) dan Program Percepatan Penurunan Stunting (PPS)**

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif adalah upaya pengembangan anak usia

dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis dan terintegrasi dan mencakup kesehatan, pendidikan, perlindungan dan pengasuhan secara bersamaan. Regulasi terkait PAUD HI diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Perpres PAUD HI). Regulasi ini bertujuan untuk memfasilitasi kerjasama lintas sektor.

Di tingkat daerah, ada berbagai Dinas yang terkait dengan penyediaan berbagai layanan dasar ini. Pendidikan dikelola oleh Dinas Pendidikan, Kesehatan dan Gizi oleh Dinas Kesehatan, Pengasuhan dan Perlindungan oleh Dinas/Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana (BP2KB) serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dan Kesejahteraan oleh Dinas Sosial serta Dinas terkait lainnya. Untuk memfasilitasi kerjasama lintas sektor, Perpres PAUD HI mengamanatkan dibentuknya **Gugus Tugas PAUD HI**, dari tingkat pusat ke tingkat provinsi, kabupaten/ kota, sampai ke kecamatan dan desa/kelurahan.

Program Percepatan Penurunan Stunting, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 juga melibatkan lintas sektor dan OPD yang tergabung dalam **Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS)** yang juga ada di tingkat pusat, Kabupaten/Kota hingga desa/kelurahan. Dalam Perpres ini ditargetkan bahwa pada tahun 2024, 70% satuan PAUD menyelenggarakan layanan Holistik Integratif.

Hal ini memperlihatkan bahwa pemenuhan layanan holistik di satuan PAUD adalah bagian dari dukungan PAUD dalam Percepatan Penurunan Stunting dan oleh karena itu, satuan PAUD perlu mendapatkan dukungan dari sektor lain. Peran Dinas Pendidikan, sebagai anggota gugus tugas PAUD HI adalah berkoordinasi dengan Gugus Tugas PAUD HI dan juga TPPS agar program OPD lain juga dapat mendukung kapasitas satuan PAUD.

- **Mengelola pengawas dan penilik untuk dapat melakukan pendampingan bagi satuan dan mendukung layanan PAUD.**

Dinas Pendidikan bertugas untuk mengangkat pengawas dan penilik sebagai bagian dari perangkat penjaminan mutu untuk satuan pendidikan. Penguatan kapasitas dan peran pengawas dan penilik merupakan program yang sangat penting untuk terus didorong sebagai bagian dari penguatan tata kelola. Di saat yang sama, peningkatan kapasitas juga perlu diiringi dengan dorongan yang lebih kuat melalui kerangka regulasi untuk memastikan kecukupan jumlah pengawas dan penilik terhadap satuan PAUD yang ada di wilayahnya.

Secara umum, peran Dinas Pendidikan dalam pencapaian PAUD Berkualitas adalah memastikan ekosistem yang ada di kabupaten/kota dapat mendukung layanan PAUD Berkualitas mulai dari anggaran dan keterlibatan pemangku kepentingan seperti yang dijelaskan diatas. Dengan

komitmen dari pemerintah daerah dalam membangun kualitas pendidikan anak usia dini di daerahnya, maka pencapaian PAUD Berkualitas di satuan yang berada di wilayahnya dapat tercapai.

D. Tingkat Kecamatan/Desa/Kelurahan

Ekosistem yang dapat mendukung layanan PAUD Berkualitas di jenjang berikutnya adalah di tingkat pemerintahan kecamatan sampai ke desa/kelurahan. Ekosistem di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan yang dapat mendukung satuan mencapai PAUD Berkualitas adalah sebagai berikut.

Peran Bunda PAUD dalam mendukung PAUD Berkualitas

Bunda PAUD memiliki peran penting dalam mendukung terwujudnya PAUD Berkualitas di satuan yang berada di wilayahnya. Bunda PAUD kecamatan dapat berkontribusi dalam penguatan Pusat Kegiatan Gugus (PKG) yang berada dalam ekosistem di Kecamatan.

Bunda PAUD di tingkat kelurahan/desa dapat mendorong satuan PAUD untuk mengembangkan diri melalui kegiatan gugus. Bunda PAUD desa yang merupakan istri dari Kepala Desa dapat menjadi tokoh kunci sebagai penggerak utama dalam pembinaan layanan PAUD di wilayahnya masing-masing guna mendukung terwujudnya layanan PAUD berkualitas. Bunda PAUD desa juga dapat berperan dalam mendorong pemerintah desa memasukkan program PAUD di dalam perencanaan pembangunan desa. Memasukkan program PAUD dalam perencanaan pembangunan desa merupakan salah satu fokus dari capaian *Sustainable Development Goal* (SDG) desa di bidang pendidikan. Dengan komitmen dari pemerintah desa, maka satuan PAUD dapat memperoleh dukungan berupa sumber dana maupun bentuk dukungan lain yang membantu PAUD mencapai PAUD Berkualitas.

Bunda PAUD dan organisasi mitra turut memberikan dukungan baik dalam penyediaan peningkatan kapasitas guru di gugus maupun penguatan dalam hal perencanaan dan penganggaran, misalnya dalam mengakses Dana Desa melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/ Kecamatan (musrenbangdes/musrenbangcam).

Pusat Kegiatan Gugus (PKG)

Sebagai organisasi yang memayungi gugus PAUD, PKG dapat dijadikan sebagai bengkel kerja dalam pengembangan kreasi dan inovasi pembelajaran. Dengan demikian, PKG di tingkat kecamatan perlu diberikan penguatan. **Penguatan ini merupakan tanggung jawab dari Dinas Pendidikan.** Penguatan PKG sangat strategis, karena melalui PKG, Dinas Pendidikan dapat menguatkan gugus PAUD. Pemerintah daerah dapat mengundang perwakilan aparat di tingkat kecamatan dan perwakilan gugus PAUD untuk menjadi peserta utama berbagai kegiatan penguatan kapasitas serta dapat meneruskan pemahamannya secara berkelanjutan kepada satuan PAUD di daerahnya melalui mekanisme gugus.

Untuk memastikan kegiatan belajar bersama di gugus berjalan efektif, Dinas Pendidikan dapat mendorong Kelompok Kerja Guru (KKG) yang ada di daerahnya untuk aktif, termasuk mengadaptasi praktik baik dari KKG yang ada dan mereplikasinya untuk desa/kota lainnya. Penguatan KKG oleh Dinas Pendidikan berperan dalam penguatan pengembangan kapasitas guru. Selain itu, KKG yang berada di tingkat gugus dapat mengurangi jarak (*gap*) antara satuan yang masih berkembang dengan satuan yang sudah memiliki kualitas layanan yang lebih baik. Mekanisme ini juga dipercaya akan memperluas akses bagi pendidik di wilayah pedesaan untuk mendapatkan kesempatan yang sama dengan guru di wilayah perkotaan.

Komunitas Belajar

Salah satu ekosistem di tingkat kecamatan yang strategis dalam mendukung satuan PAUD Berkualitas adalah melalui komunitas belajar. Komunitas belajar merupakan wadah bagi sekelompok guru, tenaga kependidikan, dan pendidik lainnya yang memiliki semangat dan kepedulian yang sama terhadap transformasi pembelajaran untuk berinteraksi secara rutin di mana mereka dapat mengembangkan kemampuan diri sebagai pendidik dan turut serta dalam transformasi pembelajaran. Komunitas belajar dapat dibangun di dalam satuan, antar satuan maupun secara virtual. Komunitas belajar secara umum digerakkan oleh para penggerak komunitas yang terdiri dari individu kelompok pendidik maupun tenaga kependidikan yang memiliki semangat dan kepedulian untuk bergerak bersama dalam melakukan perubahan. Komunitas belajar dapat menjadi bagian dari upaya pengembangan diri pendidik secara kolaboratif, termasuk aktualisasi pendidik dalam berjejaring dan berperan di dalam jejaring tersebut.

Komunitas belajar di dalam satuan dapat berfungsi sebagai wadah bagi kegiatan refleksi yang dilakukan secara rutin. Melalui wadah ini, pendidik mendapatkan kesempatan untuk melakukan refleksi terhadap kelebihan dan kekurangannya, baik berdasarkan pengamatan sendiri maupun dari umpan balik murid dan/atau rekan kerja, serta menetapkan area yang masih perlu penguatan serta menyusun rencana pengembangan diri dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran dan layanan lain yang disediakan oleh satuan. Kepala satuan juga dapat mendorong agar pendidik belajar di komunitas belajar antar satuan. Pendidik perlu didukung agar dapat secara aktif belajar di gugus PAUD maupun bentuk komunitas belajar antar satuan lainnya.

Sebagai referensi bagi satuan pendidikan, telah disusun Buku Saku Penggerak Komunitas Belajar dan Panduan Komunitas Belajar yang dapat diakses melalui Platform Merdeka Mengajar. <https://drive.google.com/drive/folders/1dblwtVxO9FZ52sfGPX-RB9-3IQdLrPC>



E. Satuan PAUD

Institusi terakhir dalam pendampingan berjenjang berbasis ekosistem tentunya adalah satuan PAUD. Tugas utama dari satuan PAUD adalah memastikan tersedianya layanan berkualitas bagi anak usia dini. Dalam model pendampingan berjenjang berbasis ekosistem ini, tugas ini tentunya harus mendapatkan dukungan dari pemerintah desa, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Akan tetapi untuk satuan PAUD sendiri, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan terus melakukan kegiatan refleksi kolaboratif bersama warga di satuan pendidikan secara berkala. Tujuannya untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dalam penyelenggaraan layanan, dan menggunakan hasil refleksi bersama tersebut untuk merencanakan pengembangan diri dalam rangka peningkatan kualitas layanan. Untuk memandu proses tersebut, satuan dapat menggunakan mekanisme Perencanaan Berbasis Data, yang merujuk pada indikator Rapor Pendidikan dan menuangkan hasil dari proses tersebut di dalam perencanaan dan penganggaran.

Pendidik saling berbagi dan belajar dalam komunitas belajar



9

Penutup

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Berkualitas ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Dinas Pendidikan untuk memberikan dukungan bagi satuan PAUD dalam mewujudkan penyelenggaraan PAUD yang berkualitas. Pedoman ini juga dapat digunakan oleh Dinas Pendidikan dalam bermitra dengan berbagai pihak di daerah yang turut serta berkontribusi dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan PAUD.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia melalui Direktorat PAUD berupaya hadir dengan menyediakan Pedoman PAUD Berkualitas ini untuk memenuhi kebutuhan Pendidikan anak usia dini yang berkualitas dan merata di berbagai daerah. Peran serta dari berbagai pihak, baik dari Organisasi Perangkat Daerah, swasta, dan lembaga mitra lainnya yang telah dijabarkan dalam panduan ini, merupakan salah satu kunci keberhasilan dari sektor pendidikan untuk dapat berkontribusi dalam penyediaan layanan bagi anak usia dini yang berkualitas.

Daftar Pustaka

- Anggriani, F., P. Adriany, Vina. Roesli, Rosfita. Putri, Mayla (2020). *Naskah Akademik PAUD Berkualitas, Intervensi Peta Jalan PAUD 2020 -2035, Direktorat PAUD Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.*
- Anggriani, F., P. Adriany, Vina. Roesli, Rosfita. Putri, Mayla. Nasution, P., Geafaany. Purwestri S., D (2020). *Kajian Landasan dan Rancangan Peta Jalan PAUD Berkualitas 2020–2035, Direktorat PAUD Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.*
- Harvard Family Research Project. (2006). *Family involvement makes a difference in school success.* National PTA Legislative Conference.
- Peraturan Pemerintah No 57 tahun 2022 yang kemudian ditinjau dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Perpres PAUDHI).
- Perdirjen no 127/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelibatan Keluarga Pada Penyelenggaraan Pendidikan di PAUD.
- Permendikbud No.30/2017 tentang pelibatan keluarga pada penyelenggaraan Pendidikan
- Peraturan Direktorat Jenderal No 6565 tahun 2020 tentang Model Kompetensi dalam Pengembangan Kompetensi Guru

Biodata Penyusun

Fitria Pramudina Anggriani



Anggota dari Tim Staf Khusus Mendikbudristek Bidang Isu-Isu Strategis, untuk program dan inisiatif prioritas PAUD. Berlatar belakang S1 dari Universitas Indonesia, S2 untuk *Social Policy* dari University of Birmingham, UK serta sertifikasi dalam *Exploratory Research in Human Centered Design*. Memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun di bidang riset, bidang pendidikan, utamanya pendidikan anak usia dini, selaku peneliti, kontributor serta penyusun berbagai produk pengetahuan, konsultan, pengembang serta pengelola program, dan relawan. Sebelum bergabung di Kementerian, bekerja di Lembaga PBB, Bank Dunia, *Asian Development Bank*, dan *Australian Council for Educational Research*.

Aria Ahmad Mangunwibawa



ASN Kemendikbudristek sejak tahun 2005 sampai sekarang. Bekerja pada berbagai isu terkait pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, pendidikan Inklusi, *lifeskill* bagi anak berkebutuhan khusus, kesehatan reproduksi, pendidikan kebencanaan, pendidikan jarak jauh, Afirmasi Layanan Khusus, pendidikan orang tua, pendidikan anak dan remaja, dukungan psikologi awal, PAUD, dan PAUD HI. Berlatar belakang S1 Psikologi dan S2 Psikologi Intervensi Sosial, berpengalaman sebagai fasilitator, *project manager*, pengembang dan perencana program, termasuk berbagai program inisiatif baru, diantaranya afirmasi Dikmen, pelatihan daring bagi fasilitator pendidikan keluarga, pengembangan minat dan bakat anak, dll. Aria juga aktif terlibat sebagai kontributor, penyusun, dan penelaah beragam buku terkait PAUD.



Lestari Koesoemawardhani

Akrab disapa Tari, meraih gelar S1 Pendidikan Bahasa Inggris dari IKIP Negeri Jakarta dan magister humaniora di program studi LTBI dari UNIKA Atmajaya Jakarta. Bekerja sebagai ASN di Kemendikbudristek sejak tahun 1992 dengan pengalaman beasiswa studi banding pendidikan masyarakat di China dan Thailand dari UNESCO, mengikuti pelatihan dan magang program PAUD di CCCRT Talahassee, Florida, ECE Training di Reggio Emilia, Italia, ECE Management Training di Monash University, Australia, studi banding program PAUD di Singapore. Kontributor dan penyusun buku dan panduan guru dan orang tua bidang PAUD, menjadi narasumber dan pelatih nasional. Pengalaman karir sebagai pembantu pimpinan di Direktorat Dikmas, Kasi Evaluasi TPA, Kasi Pembelajaran, Kasi Prasarana di Direktorat PAUD. Pada tahun 2015 dilantik menjadi Kasubdit Kelembagaan dan Kemitraan Direktorat Kursus dan Pelatihan, dan pada tahun 2019 kembali ke Direktorat PAUD sebagai Kasubdit Kurikulum PAUD hingga tahun 2020. Sejak tahun 2020 hingga saat ini bertugas sebagai tenaga fungsional Widyaprada Ahli Madya dengan tugas tambahan sebagai Ketua Pokja Kemitraan Daerah dan Pemberdayaan Komunitas jenjang PAUD.



Nasruddin

Mengabdikan sebagai PNS sejak Tahun 1990, saat ini diamanahkan sebagai PTP Ahli Madya pada Dit. Guru PAUD dan Dikmas, Ditjen GTK kemendikbudristek RI. Pada tahun 2010-2011 merintis lahirnya Model Pembinaan GTK PAUD secara nasional bersama para akademisi, praktisi, dan birokrasi yang saat ini dikenal dengan “Diklat Berjenjang GTK PAUD” dan sampai saat ini terus mengembangkan diklat tersebut baik moda, struktur materi, sistem pendataan, LPD maupun sumber daya manusianya secara sistemik. Selain itu dalam upaya peningkatan kualifikasi akademik GTK PAUD pada tahun

2015, bersama para akademisi dari beberapa LPTK (UNJ, UPI, UNY, dan UNM) merintis program “Konversi” bagi GTK PAUD yang saat ini berkembang menjadi program “Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)”. Kedua kegiatan tersebut merupakan bentuk “Profesionalisasi” bagi GTK PAUD, agar mampu menjadi GTK PAUD profesional, yang selalu memberikan layanan PAUD yang berkualitas kepada masyarakat.



Dian Fikriani

Sebagai anggota Tim Peta Jalan PAUD di Direktorat PAUD, Dian sudah berkecimpung di dunia PAUD sejak 15 tahun lalu. Memulai karirnya di LSPPA, WFP, John Hopkins University CCP, dan UNICEF. Berlatar belakang S1 Psikologi UGM dan S2 Early Childhood Education dari Faculty of Education, Monash University. Memiliki keterampilan penelitian kualitatif, berpengalaman dalam melakukan penelitian *baseline* dan *endline* program PAUD dengan *Australian Council for Educational Research* serta menjadi peneliti lokal dari *Asia Pacific Regional Network for Early Childhood* untuk praktik baik PAUD. Menulis artikel mengenai resiliensi anak usia dini dalam situasi bencana yang dimuat di jurnal internasional serta salah satu penulis dalam buku Menuju Psikologi Terapan Indonesia Jilid 2 tentang Pembelajaran Demokratis di PAUD.



Lusi Margiyani

Lebih dari 30 tahun berkecimpung di bidang Pendidikan anak dan kesetaraan gender. Saat ini sebagai anggota Tim Peta Jalan PAUD di Direktorat PAUD, berpengalaman sebagai fasilitator dan narasumber seputar masalah pendidikan anak, parenting dan kesetaraan gender. Sebelumnya sebagai ECCD Adviser/Education Adviser (Penasehat Pendidikan Anak Usia Dini) di Save the Children (11 tahun), sebagai ECCD Specialist di Plan International (2 tahun) dan sebagai pendiri dan pembina beberapa LSM di bidang pendidikan anak: Yayasan ECCD

(Edukasi Cikal Cinta Damai) Resource Center, LSPPA (Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak) dan Lembaga Pendidikan Warna- Warni.



Nindyah Rengganis

Nindyah Rengganis adalah lulusan dari Psikologi UGM. Ia sudah menggeluti isu pendidikan anak usia dini sejak 15 tahun terakhir, dimulai sejak menjadi mahasiswa dengan membuka Sanggar Krucil, wadah berkegiatan bagi anak-anak di sekitar rumahnya. Karirnya di dunia PAUD dimulai di Playgroup Warna Warni, SPS Durian, LSPPA, ICBC dan menjadi Direktur di ECCD RC (*Early Childhood Care and Development Resource Center*). Terlibat di komunitas pegiat PAUD termasuk Koalisi Nasional PAUD HI dan ARNEC (*Asia-Pacific Regional Network for Early Childhood*), Ganis sangat tertarik dengan kajian dan praktik mengenai pendidikan yang inklusif, berpusat pada anak dan *children's voice*. Saat ini menjadi Sekretaris Yayasan Edukasi Cikal Cinta Damai (ECCD) di Yogyakarta yang mempunyai layanan PAUD Sekolah Rumah Citta serta aktif menjadi Tim Peta Jalan PAUD di Direktorat PAUD.



Maria Melita Rahardjo

Dosen Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PG-PAUD), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Kristen Satya Wacana sejak tahun 2015. Memperoleh gelar master dalam bidang Pendidikan guru PAUD di University of South Australia pada tahun 2013. Sejak tahun 2018, aktif terlibat dalam pengembangan profesional guru di tingkat nasional sebagai narasumber berbagai diklat guru PAUD, instruktur Program Profesi Guru PAUD, pendamping Guru Penggerak, dan pelatih ahli Program Sekolah Penggerak. Melita juga terlibat dalam pengembangan kurikulum merdeka dan berbagai buku pelengkap kurikulum untuk PAUD, serta terlibat sebagai penyusunan Standar Nasional Pendidikan.



Irma Yuliantina

Tugas utama adalah mengajar di Universitas Pancasakti Bekasi, pada Program Pasca Sarjana PAUD. Saat ini memiliki tugas tambahan dari KEMENDIKBUD mulai tahun 2018 - 2022 sebagai Sekretaris BAN PAUD dan PNF. Selain sebagai narasumber tingkat nasional dan konsultan di bidang PAUD juga mendapatkan tugas sebagai Ketua Tim dalam Menyusun Standar Isi dan Standar Pengelolaan pada Standar Nasional Pendidikan dan tim dalam menyusun panduan pembelajaran dan asesmen dalam kurikulum merdeka serta Tim dalam menyusun Core Competency guru PAUD. Pengalaman lain adalah menyusun kurikulum 2013 PAUD dan menyusun Diklat Berjenjang untuk PAUD serta NSPK tentang PAUD.



Rizki Maisura

Pengembang Kurikulum di Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemendikbudristek sejak tahun 2018. Merupakan sarjana psikologi dari Universitas Indonesia. Sebelumnya bekerja sebagai kepala sekolah SD Salwa Islamic School Jakarta Barat dari tahun 2016. Mulai mendalami tentang PAUD sejak masuk Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, menulis inspirasi model-model pembelajaran di PAUD, melakukan penelitian terkait literasi, pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, dan pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Sejak tahun 2020 aktif terlibat dalam pengembangan Kurikulum Merdeka dan berbagai perangkat kurikulum dan pembelajaran untuk Kurikulum Merdeka.

Saran/masukan terhadap
**PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI BERKUALITAS**
dapat disampaikan melalui pos-el (e-mail):



paud@kemdikbud.go.id





Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini
2022